

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PRAKTIK PEMBATALAN HIBAH TANAH  
(Studi Kasus Di Desa Kanna Kecamatan Bastem)**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Serjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**NUR ASIA SANTI**  
21 0303 0061

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PRAKTIK PEMBATALAN HIBAH TANAH  
(Studi Kasus Di Desa Kanna Kecamatan Bastem)**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Serjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**NUR ASIA SANTI**  
21 0303 0061

**Pembimbing**

1. **Dr. Rahmawati, M.Ag.**
2. **Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

## **HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Asia Santi  
NIM : 2103030061  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Mei 2025  
Yang membuat pernyataan



Nur Asia Santi  
NIM 2103030061

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembatalan Hibah Tanah (Studi Kasus Di Desa Kanna Kecamatan Bastem) yang ditulis oleh Nur Asia Santi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030061, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari kamis, tanggal 17 Juli 2025 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar sarjana hukum (S.H).

Palopo, 30 Juli 2025

### TIM PENGUJI

- |                                   |                  |                                                                                           |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang     | (  )   |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.     | Sekrtaris Sidang | (  )   |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI.         | Penguji I        | (  )  |
| 4. Nirwana Halide, S.HI., M.H.    | Penguji II       | (  ) |
| 5. Dr. Rahmawati, M.Ag.           | Pembimbing I     | (  ) |
| 6. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.  | Pembimbing II    | (  ) |

### Mengetahui :

Rektor UIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah  
  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah  
  
Fitrizul Jamaluddin, S.H., M.H  
NIP. 19920416 201801 2 003

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ  
أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembatalan Hibah Tanah (Studi Kasus Di Desa Kanna Kecamatan Bastem)” setelah melalui proses panjang.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw. kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Sadar atas keterbatasan, sehingga dalam penyelesaian studi penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada kedua orang tua saya, ayahanda Basong Pawallo dan ibunda tercinta Muliati yang telah mendoakan, mendidik dan memberikan kasih sayang yang sangat tulus kepada penulis yang tidak mampu penulis balas. Semoga mereka senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Serta saudara kandung saya Nuratni, S.E. Dengan ini segala ketulusan hati dan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas segala dukungannya kepada penulis dalam meraih gelar S1.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna namun skripsi ini memberikan banyak pelajaran, pengalaman dan ilmu yang baru kepada penulis. Oleh karena itu, tidak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan segala ketulusan kepada :

1. Rektor UIN Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H. Universitas Islam Negeri Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I Akademik, Ibu Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Bapak Muh. Akbar, S.H., M.H. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. Fakultas Syariah UIN Palopo.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. dan Bapak Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H. Selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta Staf yang telah mengarahkan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi.

4. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI. selaku penguji I dan Ibu Nirwana Halide, S.H.I., M.H. selaku penguji II yang telah mengarahkan dan memberi masukan.
6. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA).
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan, Bapak Zainuddin S., S.E., M.Ak. beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup UIN Palopo yang telah memberikan pelayanannya dengan sangat baik dan ramah selama peneliti menjalani studi khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada Bapak Ismail Kepala Desa Kanna beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi untuk penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada sahabat tercinta Haerani, Arni, Imsira Reski Iskandar, Yusnaeni, Nurul, Nur Amini, Anis Riana Yani, Tiara Andini Arsyad, Khusnul Khatimah, Arni, Ema, Miftah huljanna. Penulis mengucapkan banyak terima kasih sudah menjadi sahabat penulis sampai saat ini, terima kasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman yang sangat berkesan serta memberikan semangat yang paling berharga sampai terselesaikannya perkuliahan ini.

11. Kepada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya HES C Angkatan 2021 yang tidak sempat saya sebutkan namanya yang selalu mendukung satu sama lain dengan tujuan mendapatkan ilmu dan gelar S.H.
12. Teman-teman KKN angkatan XLVI tahun 2024 UIN Palopo, Posko 28 Desa Komba, Kec. Rongkong, Kab. Luwu Utara yang tidak sempat saya sebutkan namanya, telah memberikan pengalaman berharga, mengajarkan kebersamaan, dan kerja sama, selama di lokasi KKN sehingga penulis mendapat banyak pembelajaran dan menjadi pribadi yang lebih baik
13. Terakhir terima kasih untuk diri saya sendiri yang telah bekerja keras berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri sendiri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini, dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Demikianlah, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan bernilai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT, Aamiin Allahumma Aamiin.

Palopo, 30 Mei 2025

Penulis



Nur Asia Santi

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama                        |
|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | -           | -                           |
| ب          | Ba'  | B           | Be                          |
| ت          | Ta'  | T           | Te                          |
| ث          | Ša'  | Š           | Es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | J           | Je                          |
| ح          | Ha'  | Ḥ           | Ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha  | Kh          | Ka dan ha                   |
| د          | Dal  | D           | De                          |
| ذ          | Žal  | Ž           | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra'  | R           | Er                          |
| ز          | Zai  | Z           | Zet                         |
| س          | Sin  | S           | Es                          |
| ش          | Syin | Sy          | Es dan ye                   |
| ص          | Šad  | Š           | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Ḍaḍ  | Ḍ           | De (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ṭa   | Ṭ           | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Ẓa   | Ẓ           | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | ‘Ain | ‘           | Opostrof terbalik           |
| غ          | Gain | G           | Ge                          |
| ف          | Fa   | F           | Fa                          |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| ق | Qaf    | Q | Qi       |
| ك | Kaf    | K | Ka       |
| ل | Lam    | L | El       |
| م | Mim    | M | Em       |
| ن | Nun    | N | En       |
| و | Wau    | W | We       |
| ه | Ha'    | H | Ha       |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya'    | Y | Ye       |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|------------|---------------|-------------|------|
| ـَ         | <i>Fathah</i> | A           | a    |
| ـِ         | <i>Kasrah</i> | I           | i    |
| ـُ         | <i>Dammah</i> | U           | u    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

| Huruf Arab | Nama                  | Huruf Latin | Nama    |
|------------|-----------------------|-------------|---------|
| اِي...     | <i>Fathah dan ya</i>  | ai          | a dan u |
| اُو...     | <i>Fathah dan wau</i> | au          | a dan u |

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama                           | Huruf Latin | Nama                |
|------------|--------------------------------|-------------|---------------------|
| اَ...اَ... | <i>Fathah dan alif atau ya</i> | ā           | a dan garis di atas |
| اِ...اِ... | <i>Kasrah dan ya</i>           | ī           | i dan garis di atas |
| اُ...اُ... | <i>Dammah dan wau</i>          | ū           | u dan garis di atas |

Contoh :

يَقُولُ : *yaqūlu*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

قَالَ : *qāla*

#### 4. *Ta Marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâdilah*

حِكْمَةٌ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydîd)*

*Syaddah* atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydîd (´)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbânâ*

نَجَّيْنَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نَعِمَ : *nu'ima*  
عَدُوَّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh :

عَلِيَّ : *'ali* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)  
عَرَسِيَّ : *'arasi* (bukan *'arasiyy* atau *'arasy*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukanasy-syamsu)  
لِزَّلَ : *al-zalزالah* (bukanaz-zalزالah)  
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*  
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah*

terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta 'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

#### 8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fi Al-Qur'an al-Karîm*  
*Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

#### 9. Lafaz Aljalâlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dînullah*

بِاللَّهِ : *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fî rahmatillâh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa ma Muhammadun illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan*

*Syahru Ramadan al-laz\i unzila fih Al-Qur'an*

Naşr al-Din al-Tūsi

Naşr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maşlahah fi al-Tasyri' al-Islāmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid  
Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)  
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr  
Hamid Abu)

## **B. Daftar Singkatan**

Berikut singkatan yang dibakukan adalah :

Swt. = *Subhanahu WaTa'ala*

Saw. = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

as. = *'Alaihi Al-Salam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir Tahun (untuk orang yang masihhidupsaja)

W = Wafat Tahun

QS = Qur'an, Surah

HR = Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                             | <b>ii</b>    |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>               | <b>iii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                        | <b>iv</b>    |
| <b>PRAKATA .....</b>                                   | <b>v</b>     |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN .....</b>  | <b>ix</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR AYAT .....</b>                               | <b>xx</b>    |
| <b>DAFTAR HADIS .....</b>                              | <b>xxi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                             | <b>xxii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                           | <b>xxiii</b> |
| <b>DAFTAR ISTILAH .....</b>                            | <b>xxiv</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                   | <b>xxv</b>   |
| <br>                                                   |              |
| <b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>                     | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang .....                                | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....                               | 4            |
| C. Tujuan Penelitian .....                             | 5            |
| D. Manfaat Penelitian .....                            | 5            |
| <br>                                                   |              |
| <b>BAB II    KAJIAN PUSTAKA .....</b>                  | <b>6</b>     |
| A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....             | 6            |
| B. Landasan Teori .....                                | 11           |
| 1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....               | 11           |
| 2. Praktik Pembatalan .....                            | 13           |
| 3. Hibah .....                                         | 15           |
| C. Kerangka Pikir .....                                | 33           |
| <br>                                                   |              |
| <b>BAB III   METODE PENELITIAN .....</b>               | <b>35</b>    |
| A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....               | 35           |
| B. Lokasi Penelitian .....                             | 35           |
| C. Definisi Istilah .....                              | 36           |
| D. Desain Penelitian .....                             | 38           |
| E. Sumber Data .....                                   | 38           |
| F. Instrumen Penelitian .....                          | 39           |
| G. Teknik Pengumpulan Data .....                       | 39           |
| H. Teknik Analisis Data .....                          | 41           |
| <br>                                                   |              |
| <b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b> | <b>42</b>    |

|              |                                          |           |
|--------------|------------------------------------------|-----------|
|              | A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... | 42        |
|              | B. Hasil Penelitian .....                | 46        |
| <b>BAB V</b> | <b>PENUTUP .....</b>                     | <b>64</b> |
|              | A. Kesimpulan .....                      | 64        |
|              | B. Saran .....                           | 65        |
|              | <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>              | <b>66</b> |
|              | <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                 |           |

## DAFTAR KUTIPAN AYAT

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Kutipan Ayat 1 QS . Al-Baqarah / 2 : 177 ..... | 20 |
| Kutipan Ayat 2 QS . Al-Baqarah / 2 : 262 ..... | 21 |
| Kutipan Ayat 3 QS. Al-Imran / 3 : 92 .....     | 21 |
| Kutipan Ayat 4 QS . Al-Baqarah / 2 : 282 ..... | 55 |

## **DAFTAR KUTIPAN HADIS**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Kutipan Hadis 1 HR. Al-Bukhari 1490 ..... | 22 |
| Kutipan Hadis 2 HR. Imam Malik 1685 ..... | 23 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....                   | 34 |
| Gambar 2.2 Struktur Kepengurusan Desa Kanna ..... | 45 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Lampiran 1 | Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi |
| Lampiran 2 | Halaman Pengesahan Proposal Skripsi         |
| Lampiran 3 | Surat Izin Penelitian                       |
| Lampiran 4 | Berita Acara Ujian Seminar Hasil            |
| Lampiran 5 | Nota Dinas Pembimbing                       |
| Lampiran 6 | Halaman Persetujuan Tim Penguji             |
| Lampiran 7 | Daftar Pertanyaan Wawancara                 |
| Lampiran 8 | Dokumentasi Wawancara                       |
| Lampiran 9 | Daftar Riwayat Hidup                        |

## **DAFTAR ISTILAH**

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| KHES   | : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah   |
| KUHper | : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata |
| KHI    | : Kompilasi Hukum Islam             |
| PPAT   | : Pejabat Pembuatan Akta Tanah      |
| SWT    | : Subhanahu Wata'ala                |
| SAW    | : Salallah'Alayhi Wasallam          |
| HR     | : Hadis Riwayat                     |

## ABSTRAK

**Nur Asia Santi, 2025.** *“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembatalan Hibah Tanah (Studi Kasus Di Desa Kanna Kecamatan Bastem)”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Di bimbing oleh Rahmawati dan Firmansyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya praktik pembatalan hibah tanah di Desa Kanna, Kecamatan Bastem. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pemberian hibah secara lisan dan pembatalan hibah tanah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan kasus. Sumber data bersumber dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini di lakukan di Desa Kanna, Kecamatan Bastem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya praktik pembatalan hibah tanah di Desa Kanna, Kecamatan Bastem di sebabkan oleh persoalan politik dan emosional. Di mana masalah ini muncul ketika anak dari pemberi hibah mencalonkan diri sebagai kepala desa namun tidak terpilih. Karena tidak menerima kekalahan anaknya, pemberi hibah menarik kembali tanah dan bangunan yang sebelumnya telah di hibahkan. Dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah praktik pemberian hibah secara lisan di perbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat hibah. Sedangkan dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pembatalan hibah tanah yang di lakukan belum sesuai, sebagaimana dalam pasal 714 ayat (1) KHES. Dalam hal ini apabila hibah diberikan kepada kerabat dekat seperti yang di jelaskan dalam ayat (1), maka penghibah tidak berhak secara hukum untuk menarik kembali hibah tersebut.

**Kata Kunci :** Hibah, Pembatalan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

## ABSTRACT

**Nur Asia Santi, 2025.** *“Review of the Compilation of Sharia Economic Law on the Practice of Cancellation of Land Grants (Case Study in Kanna Village, Bastem District)”. Thesis Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic University. Supervised by Rahmawati and Firmansyah.*

*This study aims to determine the causes of the practice of canceling land grants in Kanna Village, Bastem District. To find out the review of the Compilation of Sharia Economic Law in granting oral grants and canceling land grants. This type of research is normative-empirical legal research using a case approach. Data sources come from primary data and secondary data, data collection techniques used include literature study, observation, interviews and documentation. This research was conducted in Kanna Village, Bastem District. The results showed that the causes of the practice of canceling land grants in Kanna Village, Bastem District were caused by political and emotional problems. This problem arose when the grantor's son ran for village head but was not elected. Because he did not accept his son's defeat, the grantor withdrew the land and buildings that had previously been granted. In the review of the Compilation of Sharia Economic Law, the practice of oral granting is permissible because it fulfills the pillars and conditions of grants. Meanwhile, in the review of the Compilation of Sharia Economic Law, the cancellation of land grants is not yet appropriate, as in article 714 paragraph (1) KHES. In this case, if the grant is given to a close relative as described in paragraph (1), then the grantee has no legal right to withdraw the grant.*

**Keywords :** *Grant, Cancellation, Sharia Economic Law Compilation*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hibah merupakan perbuatan hukum sepihak, dalam hal itu pihak yang satu memberikan atau menjanjikan memberikan benda kepadanya kepada pihak lain dan tidak mendapatkan tukaran atau penggantian atau imbalan.<sup>1</sup> Islam adalah agama Rahmatan Lil Alamin, yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan manusia, dari yang paling kecil hingga yang paling besar.<sup>2</sup> Adapun kepentingan untuk mengatur masalah hibah bertujuan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan hibah tersebut apabila terjadi perselisihan dan juga pelaksanaan hibah sesuai dengan tata aturan yang ada.<sup>3</sup>

Dalam pasal 668 poin 9 Bab I Ketentuan Umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apa pun.<sup>4</sup> selanjutnya Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Zumiyati sanu Ibrahim, "Implikasi Pembatalan Hibah (Suatu Tinjauan Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah* 5 (2021): 132–46, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.

<sup>2</sup> Rahmawati, Dita, Takdir, "Childfree In The Perspective Of Islamic Law (Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam)," *Jurnal Ilmu Advokasi* 12, No. 2337 (2024): 367–81.

<sup>3</sup> Nor Muhammad Abdoeh, "Hibah Harta Pada Anak Angkat: Telaah Sosiologis Terhadap Bagian Maksimal Sepertiga," *Cakrawala* 13, No. 1, 2018, 2.

<sup>4</sup> Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021).166.

<sup>5</sup> Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah Dan Wris, Asuransi Syariah* (jakarta selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).10.

Berdasarkan hukum positif bahwa hibah dilakukan oleh orang yang sudah dewasa (bisa benda tetap maupun benda bergerak) dan di berikan kepada orang dewasa atau anak kecil (dengan perantara wali/orang tua) dan dicatat dinotaris. Bahkan ketentuan di dalam KUHPdata, tentang pencatatan harta hibah diperkuat dengan PP No. 24/1997 tentang pemberian harta hibah tanah dengan bangunan harus dilakukan dengan akta PPAT (Pejabat pembuat akta tanah) dan dihadiri oleh dua orang saksi. Ketentuan ini sangat jelas karena telah terjadi peralihan hak dan dengan demikian maka hibah (atas benda tetap) menurut Hukum Positif tidak dapat dilakukan secara diam-diam. Dalam pasal 881 KUHPdata memungkinkan pembatalan hibah yang menyebabkan “terdzolimi” hak ahli waris.<sup>6</sup>

Dasar hukum hibah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah / 2 : 177

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Terjemahnya :

“memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan ( memerdekakan ) hamba sahaya...”<sup>7</sup>

Pemberian bisa menimbulkan rasa cinta dalam hati dan bisa menghilangkan kedengkian. Sementara itu menuntut kembali barang yang sudah diberikan akan menimbulkan rasa permusuhan, kebencian, dan mengajak pada perpecahan. Apa lagi kalau orang yang telah diberi sudah memberikan pemberian itu dan tidak mungkin untuk mengembalikannya. Beri-memberi mengandung faedah yang besar bagi manusia. Mungkin seseorang datang membutuhkan sesuatu tetapi tidak tahu

<sup>6</sup> Anonim, *Pengertian Hibah Menurut Hukum Positif Dan Macamnya*, 2020.25.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (jakarta timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022).

melalui jalan mana yang harus ditempuh untuk mencukupi kebutuhannya. Tiba-tiba datanglah sesuatu yang dibutuhkan itu dari seorang teman atau kerabat sehingga hilanglah kebutuhannya. Memberi adalah salah satu sifat kesempurnaan, sebagaimana firman Allah SWT.<sup>8</sup>

Hibah dari aspek horizontal (hubungan sesama manusia serta lingkungannya) dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin serta dapat menghilangkan rasa kecemburuan sosial, dan dengan memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasi sayang. Hibah untuk kerabat adalah lebih baik, karena di dalamnya terdapat unsur menyambung tali silaturahmi.<sup>9</sup>

Praktik pelaksanaan hibah bisa saja menimbulkan perselisihan, seperti yang terjadi di Desa Kanna, Kecamatan Bastem. Dalam pemberian hibah tanah dari bapak Todi palaen kepada keponakannya Bapak Rombe Sarira. Seperti yang terjadi bapak Todi Palaen tersebut menghibahkan tanah dan bangunan kepada keponakannya untuk ditempatinya sebagai kantor desa. Penghibahan tanah tersebut hanya melalui lisan dan di saksikan oleh beberapa orang saksi tanpa adanya bukti tertulis. Namun beberapa tahun kemudian setelah berakhirnya masa jabata pak rombe sarira sebagai kepala desa, salah satu anak dari bapak todi palaen mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Namun setelah pemilihan, anaknya tidak terpilih sebagai kepala desa melainkan orang lainlah yang terpilih. Pada saat itu seorang kepala desa yang terpilih hendak ingin menempati kantor desa tersebut.

---

<sup>8</sup> Lisdaleni and Muyasaroh, "Pranata Hukum Hibah," *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023):192–206, <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jrp-widyakarya/article/view/1849>.

<sup>9</sup> Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah Dan Wris, Asuransi Syariah* (jakarta selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).12.

Namun kantor tersebut sudah di tutup dan tidak ada lagi jalan untuk masuk ke kantor. Seorang kepala desa tersebut hendak menanyakan kenapa kantor desa tersebut sudah di tutup. Bapak todi palaen mengatakan bahwa dia sudah melarang orang untuk menempati tanah tersebut. Sehingga pada saat itu permasalahan hibah tersebut sempat membuat perselisihan antara si pemberi hibah tersebut dengan kepala desa yang baru.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk membahas masalah ini ke dalam penulisan skripsi dengan mengambil judul “ Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembatalan Hibah Tanah (Studi Kasus Di Desa Kanna Kecamatan Bastem) “ ketertarikan ini muncul karena adanya kasus pembatalan hibah tanah, yang menimbulkan persoalan hukum dan sosial di tengah masyarakat. Melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji sejauh mana praktik hibah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah, baik secara teoritis maupun praktis, untuk memperkuat pemahaman hukum masyarakat terhadap pelaksanaan hibah yang benar dan menghindari konflik di kemudian hari.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Pati, selaku keluarga pemberi hibah, wawancara di Desa Kanna, Kecamatan Bastem, 2025.

1. Bagaimana penyebab terjadinya praktik pembatalan hibah tanah di Desa Kanna, Kecamatan Bastem?
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pemberian hibah secara lisan dan pembatalan hibah tanah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya praktik pembatalan hibah tanah di Desa Kanna, Kecamatan Bastem.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pemberian hibah secara lisan dan pembatalan hibah tanah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Dan dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan hukum ekonomi syariah, KUHPerdara dan ilmu hukum Islam.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa ataupun masyarakat yang menjumpai atau menemui kejadian serupa yakni pembatalan terhadap hibah tanah.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar dari penelitian ini dan untuk memperoleh gambaran penelitian antara penelitian yang diteliti dengan penelitian sebelumnya sehingga tidak ada kesamaan dalam penelitian tersebut.

1. Mulya Ardiansyah Rambe , Lilawati Ginting (2024) “ Implikasi Hukum dari Pembatalan Hibah dalam Konteks Perselisihan Keluarga “

Penelitian menunjukkan bahwa proses pembatalan hibah melalui pengadilan tidaklah mudah. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk membuktikan klaim yang diajukan, di mana tidak ada ketentuan hukum yang jelas mengenai pembagian beban pembuktian. Ini menciptakan tantangan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. peraturan dari pembatalan hibah dalam mendorong implementasi kebijakan hukum yang efektif terkait pembatalan hibah yakni hanya dapat dimintakan oleh penghibah dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke Pengadilan Negeri, supaya hibah yang telah diberikan itu dibatalkan dan dikembalikan padanya. Dalam penyelesaian suatu kasus pembatalan hibah di Pengadilan Negeri, hukum pewarisan yang digunakan pada dasarnya adalah hukum waris adat di mana Pengadilan Negeri itu bertempat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan terhadap pihak yang

bersengketa terutama untuk melindungi hak-hak ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku di daerah masing-masing.<sup>11</sup>

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulya Ardiansyah Rambe dan Lilawati Ginting yaitu tema utama membahas pembatalan hibah. Selanjutnya terkait dengan tujuan penelitian menjelaskan mekanisme hukum pembatalan hibah, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Mulya Ardiansyah Rambe dan Lilawati Ginting terletak pada beberapa aspek. Pertama, terletak pada metode penelitian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan studi kasus, sedangkan Mulya Ardiansyah Rambe dan Lilawati Ginting menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal. Kedua, pendekatan hukum, penelitian ini menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sedangkan penelitian Mulya Ardiansyah Rambe dan Lilawati Ginting menggunakan KUHperdata, hukum Islam, dan hukum adat.

2. Muammar Fadillah, Adnan, Muhammad Amin (2023) “Kepastian Hukum Terhadap Tanah Hibah Tanpa Surat Hibah Dalam Perspektif KUHPerdata Dan Kompikasi Hukum Islam”

Dalam pelaksanaan kegiatan penghibahan sebenarnya tidak diperlukan untuk melakukan pembuatan akta hibah, namun jika dibebankan sebagai bahan pembuktian di hadapan hukum maka diwajibkan untuk dibuatkan akta hibah,

---

<sup>11</sup> Lilawati Ginting Mulya Ardiansyah Rambe, “Implikasi Hukum Dari Pembatalan Hibah Dalam Konteks Perselisihan Keluarga,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 1 (2024): 526–36.

agar bersifat resmi dan legal untuk memiliki kedudukan hukum yang kuat dan menjamin transaksi yang terjadi. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 1682 kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hibah tanah tanpa surat hibah menurut Kompilasi Hukum Islam tetap sah apabila telah memenuhi ketentuan dan syarat, walaupun pemberian itu hanya dilakukan secara lisan, sebagaimana dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang di tulis oleh Muammar Fadillah, Adnan dan Muhammad Amin adalah membahas tentang hibah yang dilakukan secara lisan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di tulis oleh Muammar Fadillah, Adnan dan Muhammad Amin terletak pada metode penelitian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan studi kasus, sedangkan penelitian Muammar Fadillah, Adnan, dan Muhammad Amin menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). selanjutnya perbedaan terletak pada fokus penelitian, penelitian yang di tulis oleh Muammar Fadillah, Adnan dan Muhammad Amin berfokus pada Kepastian Hukum Terhadap Tanah Hibah Tanpa Surat Hibah Dalam Perspektif KUHperdata Dan Kompikasi Hukum Islam. Dan perbedaan selanjutnya terletak pada sumber data penelitian ini menggunakan wawancara langsung dan observasi di masyarakat. Sedangkan penelitian Muammar

---

<sup>12</sup> Muhammad Amin Muammar Fadillah, Adnan, “Kepastian Hukum Terhadap Tanah Hibah Tanpa Surat Hibah Dalam Perspektif Kuhperdata Dan Kompikasi Hukum Islam,” *Nalar: Journal Of Law and Sharia* 1, no. 3 (2023): 201–215.

Fadillah, Adnan, dan Muhammad Amin menggunakan literatur hukum dan regulasi (UU, KUHP, data, KHI).

3. Wahyu Edi Saputra ( 2022 ) “ Penarikan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)”

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan dari hasil wawancara dengan beberapa informan, peneliti menyimpulkan bahwa penarikan hibah yang terjadi pada keluarga di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pasalnya, pihak yang menarik tanah hibah bukanlah orang tua dari pihak yang mendapatkan tanah hibah melainkan anak tertua dalam keluarga tersebut. Selain itu, saat penarikan tanah hibah tersebut, tidak adanya kerelaan dari pihak yang telah menerima tanah hibah karena wasiat yang disampaikan oleh pihak penarik hibah (anak tertua) tidak terbukti keabsahannya. Penarikan hibah oleh saudara Sri dianggap sebagai suatu kejahatan penipuan dan perampasan hak orang lain. Penipuan karena saudara Sri ia mendapatkan wasiat untuk menarik kembali harta hibah yang telah dibagikan sedangkan ia tidak bisa menunjukkan bukti dan saksi mengenai wasiat tersebut.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah yang pertama topik pembahasan sama-sama membahas hibah dan fokus pada penarikan atau pembatalan hibah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

---

<sup>13</sup> Wahyu Edi Saputra, “Penarikan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur),” (Metro, 2022).

sebagai landasan hukum utama. persamaan yang kedua mode analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dan yang ketiga sumber data sama-sama menggunakan data primer melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di lakukan oleh Wahyu Edi Saputra yaitu tujuan utama penelitian ini menilai kesesuaian pembatalan hibah tanah terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), terutama dalam konteks hibah secara lisan tanpa bukti tertulis. sedangkan penelitian Wahyu Edi Saputra mengkaji keabsahan penarikan hibah setelah orang tua meninggal oleh ahli waris, berdasarkan pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Ahmad Zaenul Islam (2022) “Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah (Studi Kasus di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat)”

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan Pemberian hibah yang terjadi di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat berawal dari pemberian hibah oleh Halimah kepada Suhaili, pemberian tersebut berupa sebidang tanah seluas 58,82 are. Pada tahun 2016 terjadilah proses penyerahan harta hibah berupa tanah. Ketika pemberian hibah tersebut juga dihadiri oleh beberapa orang saksi. Pada penyerahan hibah tanah pada bulan Juni 2016 menyatakan bahwa Halimah memberikan tanah seluas 58,82 are. Dari pemberian tersebut kemudian Zubaidi (saudara penerima hibah) keberatan atas pemberian tersebut karena tidak ada bukti surat dan juga saksi yang jelas, akhirnya Zubaidi meminta agar tanah yang telah dihibahkan kepada saudaranya yaitu Suhaili (penerima hibah) agar dibagi 2 (dua). Dalam penyelesaian kasus hibah yang terjadi di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat melalui

beberapa tahapan, diantaranya: mediasi secara internal keluarga, mediasi secara Eksternal dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama, dan hasil mediasi.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zaenul Islam yaitu kedua penelitian ini mengkaji masalah hibah tanah yang dilakukan tanpa bukti tertulis resmi. Persamaan selanjutnya yaitu landasan hukum, kedua studi mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam seperti Kompilasi hukum ekonomi syariah, atau kompilasi hukum Islam untuk menjelaskan syarat, rukun hibah, serta batas-batas legalitas dalam praktik hibah. perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berfokus pada aspek pembatalan hibah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian Ahmad Zaenul Islam menekankan penyelesaian sengketa dan upaya mediasi.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Term *kompilasi* diambil dari bahasa latin *compilare*, yang kemudian berkembang menjadi *compilation* dalam bahasa inggris dan *compilatie* dalam bahasa Belanda. Abdurrahman mengatakan bahwa kompilasi itu adalah kegiatan mengumpulkan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. Menurut kamus *Black (Black's Law Dictionary)*, *compilation: a literary production composed of the works of others and arranged*

---

<sup>14</sup> Ahmad Zaenul Islam, "Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah (Studi Kasus di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat)" (Mataram 2022)

*in methodical manner*,” kompilasi adalah suatu hasil berbentuk tulisan hasil karya orang lain yang disusun secara teratur.<sup>15</sup>

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.<sup>16</sup> Istilah ekonomi syari’ah atau perekonomian syari’ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al- iqtishad al-Islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics,, ilm ai-iqtishad al-Islami*). Secara bahasa *aliqtishad* berarti pertengahan dan berkeadilan.<sup>17</sup>

Hukum ekonomi syariah adalah bidang yang berdasarkan syariat Islam, bersumber dari Al-Qur'an dan as-sunnah, serta ijma' para ulama, mempelajari tindakan atau tindakan manusia secara aktual dan empiris, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi, dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebuah aturan hukum yang mengatur semua aspek kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah untuk menciptakan sebuah sistem ekonomi yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan, yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat.

---

<sup>15</sup> Asriati, “Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (2012): 23–39, <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i02.308>.

<sup>16</sup> HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ed. PT Ichtiar Baru Van and Hoeve (Jakarta: FIK- IMA, 2011). 571

<sup>17</sup> Rafiq Yunus Al-mishri, “*ushul Al-Iqtishad Al-Islami*”, *Dalam Ekonomi Islam*, Rozalinda (Jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015). 2

## 2. Praktik Pembatalan

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata dari apa yang telah dijelaskan dalam teori. Kata praktik juga dapat diartikan sebagai perbuatan menerapkan teori atau pelaksanaan.<sup>18</sup> Dalam praktik pembatalan hibah istilah ini merujuk pada proses atau tindakan hukum di mana hibah yang sebelumnya telah diberikan oleh seorang pihak pemberi kepada pihak penerima dibatalkan. Pembatalan adalah tindakan untuk menghentikan atau memutuskan suatu acara, pesanan, atau perjanjian.

Penarikan kembali berasal dari kata menarik kembali yang dalam tulisan ini artinya mencabut, membatalkan. Penarikan juga bisa diartikan dengan kata pencabutan yang artinya proses atau cara mencabut (menarik kembali, membatalkan, mengundi). Penarikan kembali barang hibah adalah proses, cara, perbuatan menarik suatu objek pemberian oleh pemberi hibah yang sudah menyerahterimakan kepada penerima hibah.<sup>19</sup>

Dalam konteks hukum, hibah yang telah diberikan umumnya tidak dapat dibatalkan. Tidak halal bagi seseorang menarik kembali sesuatu yang sudah diberikan kepada orang lain. Kecuali hibah yang berasal dari orang tua kepada anaknya, maka hibah tersebut dapat ditarik kembali, hal ini dijelaskan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan secara tegas bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Bahwa “Suatu

---

<sup>18</sup>“<https://www.kompas.com/skola/read/2023/02/16/080000769/praktek-atau-praktik>,” n.d.

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anak kandungnya”.<sup>20</sup>

Pasal 714 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan bahwa, “apabila seseorang memberi hibah kepada orang tuanya atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman-bibinya, maka ia tidak berhak menarik kembali hibahnya”. Selanjutnya dalam pasal 718 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa “penghibah tidak punya hak untuk menarik harta yang sudah beralih kepemilikannya baik harta tersebut dimanfaatkan dengan cara menjual atau menghibahkannya kembali kepada orang lain”.<sup>21</sup>

Terkait dengan mencabut atau membatalkan hibah, Pasal 1688 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu hibah tidak dapat dicabut atau dibatalkan, kecuali dalam situasi-situasi berikut:

- a. jika penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hibah tersebut;
- b. jika penerima hibah melakukan tindakan pembunuhan atau kejahatan serius terhadap pemberi hibah;
- c. jika pemberi hibah menjadi miskin dan penerima hibah menolak memberikan nafkah kepada pemberi hibah.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Abdoeh, *Hibah Dalam Tinjauan ( KHI )*, cet 1 (Semarang: LP2M Press, n.d.).

<sup>21</sup> Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

<sup>22</sup> Zakira Syafe'i Zulkarnain, Deni Ruslin, “Pembatalan Hibah Dalam Hukum Islam Dan Perdata Indonesia Dalam Teori Perikatan,” *Indonesia Jurnal of Humanities and Social Scienc* 4 (2023): 269–288, <https://doi.org/10.51342/plj.v1i1.45>.

Ulama mazhab maliki mengatakan pihak pemberi hibah tidak punya hak untuk menarik kembali hibahnya, sebab hibah merupakan akad yang tetap. Namun sebagian ulama Maliki menerangkan bahwa hibah dinilai sempurna dan tetap dengan semata-mata adanya akad. Jadi untuk kesempurnaan hibah tidak diperlukan adanya pernyataan penerimaan. Sebagaimana ulama lain menjelaskan, bahwa adanya penerimaan itu merupakan syarat kesempurnaan hibah itu sendiri. Jika tidak adanya penerimaan, maka hibah tidak dapat berlangsung dan pihak pemberi hibah tidak dapat berlangsung dan pihak pemberi hibah punya hak untuk menarik kembali hibahnya. Kesimpulan dari pendapat ulama maliki ialah menarik kembali hibah tidak boleh jika telah terjadi akad, terutama setelah adanya dari yang dihibahi, kecuali bagi seorang ayah atau ibu yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya maka ia diperbolehkan menarik kembali hibahnya.<sup>23</sup>

### **3. Hibah**

#### **a. Pengertian hibah**

Kata hibah berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan masdar dari kata وهب – يهب – هبة berarti memberi atau pemberian. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pemberian dengan suka rela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Secara etimologi hibah berarti melewatkan atau menyalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi. Sedangkan secara terminologi hibah menurut Ibn

---

<sup>23</sup> Febrianti B and Musyfica Ilyas, “Hibah Yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam Dan KuhPerdata,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021):726–734, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22266>.

‘Ābidîn adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup.

Para ulama Mazhab Hambali mendefinisikan hibah sebagai pemberian kepemilikan pada suatu harta yang diketahui atau tidak diketahui disebabkan karena sulit untuk diketahui, ada, dapat diserahkan, tidak wajib, ketika masih hidup, tanpa ada ganti rugi dan dengan lafal yang menurut kebiasaan adalah hibah, pemberian kepemilikan atau sejenisnya, oleh orang yang boleh membelanjakan harta. Menurut Muhammad Sayid Sâbiq Hibah adalah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup, tanpa penukar.

Menurut ulama fiqh, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi’i dengan singkat menyatakan bahwa hibah adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.<sup>24</sup>

Pengertian hibah dalam Ensiklopedia Hukum Islam hibah adalah “Pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan.<sup>25</sup> Hal yang membedakan antara hibah dengan konsep hadiah bahwa hadiah merupakan pemberian sesuatu yang mengharuskan si penerimanya untuk mengganti (dengan yang lebih baik).<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah Dan Wris, Asuransi Syariah* (Jakarta selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).10

<sup>25</sup> Et.al. Abdul Aziz Dahlan, *Enslikopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Van Hoeve, 1996).540

<sup>26</sup> Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011). 449-450

Dalam pasal 668 poin 9 Bab I Ketentuan Umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apa pun. Selanjutnya Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf g yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian secara sukarela tanpa imbalan, dan dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tertuang bahwa: “hibah dari orang tua. kepada anaknya dapat diperhitungkan warisan”. Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW menyebutkan bahwa hibah adalah “penyerahan suatu benda secara Cuma-cuma, yang tidak dapat ditarik kembali dan sah ketika masih sama-sama hidup.”<sup>27</sup>

Hibah merupakan kehendak bebas si pemilik harta untuk menghibahkan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Jadi, pemberi hibah bertindak secara aktif menyerahkan kepemilikan hartanya kepada penerima hibah. Namun kebebasan selalu dibatasi dengan hak pihak lain. Di dalam harta pemberi hibah, terdapat hak bagian mutlak (*legitieme portie*) anak sebagai ahli warisnya dan hak ini dilindungi oleh undang-undang. Perlu diketahui pula Dalam sistem hukum kewarisan Islam, pemberian hibah untuk orang lain juga dibatasi maksimum hanya 1/3 (sepertiga) harta. Jadi, jika memang hibah melanggar hak anak, maka anak dapat menggugat pemberian hibah. Namun jika anak tidak mempermasalahkan, maka hibah tetap dapat dilaksanakan.

Menurut hukum adat yang merupakan suatu bentuk aturan-aturan hukum yang tidak tertulis, akan tetapi ia tetap masih berlaku bagi sebagian kalangan

---

<sup>27</sup> Dermina Dalimunthe et al., “Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Comparison of the Transfer of Grant Assets Is Inherited from the Perspective of KHI and the Civil Code, in the KHI the Process O,” *Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 13–26.

masyarakat, dan tetap masih ditaati warga masyarakat hukum adat. Menurut hukum adat hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya di antara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Pemberian hibah yang dilakukan ketika si pemberi masih hidup, dengan tujuan untuk menghindarkan percekcoan yang akan terjadi dikemudian hari apabila ia telah meninggal dunia.

Hibah dalam hukum adat juga sering terjadi karena maksud si pemberi hibah untuk membangun kelompoknya (kaumnya) lebih tinggi derajatnya dari kelompok yang lain, biasanya hibah diberikan kepada keponakannya yang perempuan dari pihak ibu atau saudara-saudaranya yang perempuan, hal tersebut biasanya terdapat pada masyarakat yang menganut garis keibuan (*matrilineal*) seperti di daerah Minangkabau Sumatra Barat, serta daerah-daerah lainnya yang hukum adatnya terdapat persamaan.<sup>28</sup>

Selain itu, terdapat beberapa definisi lain mengenai hibah menurut para ahli hukum, sebagai berikut :

1. Abdul Ghofur Anshori<sup>29</sup>

Menurutnya hibah dalam konteks hukum adat dikenal dengan “berimemberi” atau *be-ulah be-atei* (berkarya hati) yang memiliki makna memberi orang lain barang-barang untuk menunjukkan belas kasih, harga menghargai, tanda ingat, tanda hormat, tanda terima kasih, tanda akrab, tanda prihatin dan sebagainya.

---

<sup>28</sup> Aris Priyadi, “Tinjauan Hukum Tentang Hibah Dan Batasan Pemberian Hibah,” *Wijayakusuma Law Review* 5, no. 1 (2023): 23–30, <https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1..232>.

<sup>29</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia* (yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).,60

## 2. Kansil

Menurutnya hibah merupakan suatu perjanjian di mana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebbaikannya kepada pihak lain yang menerima kebbaikannya itu.

## 3. R. Subekti

Hibah merupakan perjanjian “ dengan cuma-cuma” dalam bahasa belanda (*omniet*), di mana perkataan “ dengan cuma-cuma” itu merujuk pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Menurut subekti, pengertian hibah yang tertuang dalam pasal 1666 KUHPerdara, perkataan “di waktu-hidupnya” si penghibah adalah untuk membedakan penghibahan ini dari pemberian - pemberian yang dilakukan dalam satu *testament* (surat wasiat) yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal dan setiap waktu selama si pemberi itu masih hidup dapat di rubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam *testament* itu dalam BW dinamakan “*legaat*” (hibah wasiat) yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini merupakan suatu perjanjian.<sup>30</sup>

### b. Dasar hukum hibah

Al-Qur'an diturunkan kepada manusia agar tercipta kemaslahatan, baik bagi diri, keluarga dan masyarakatnya. Nash Al-Qur'an diturunkan dengan maksud menegakkan *al-maqasid al-syar'iyah*, yaitu terpeliharanya kemaslahatan umum

---

<sup>30</sup> Meylita Stansya Rosalina Oping, “Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Lex Privatum* 5, no. 7 (2023): 29–35.

bagi manusia, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Bentuk-bentuk firman Allah di dalam Al-Qur'an sebagai jawaban problematika umat.<sup>31</sup>

Dalam Al-Qur'an penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah SWT kepada utusan-utusan-Nya dan menjelaskan sifat Allah yang Maha Pemberi Karunia, hanya saja dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum agar seseorang memberikan rizkinya kepada orang lain. Untuk itu di dalam mencari dasar-dasar hukum hibah dalam Al-Quran seperti yang dimaksud dalam kajian ini secara jelas, yang dapat dijadikan petunjuk dan landasan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian hartanya kepada orang lain.<sup>32</sup> Begitu pula dijelaskan dalam hadis, yang mana kita harus menerima hadiah yang diberikan seseorang walaupun kecil nilainya, saling memberi hadiah maka menghilangkan rasa iri, dan dalam menerima hadiah tidak menganggap sepele atas pemberian meskipun hanya berupa kulit kambing.<sup>33</sup>

Dasar hukum hibah dapat kita pedomani dan di anjurkan berdasarkan firman Allah SWT:

#### 1. QS. AL-Baqarah / 2 : 177

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُؤُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ

<sup>31</sup> Rahmawati, *Istinbad Hukum*, Ed 1 (yogyakarta: Deepublish, 2015)., 3-4

<sup>32</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).,

<sup>33</sup> Al-sayid Sabiq, *Fiqih Al- Sunnah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983)., 388

بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا  
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Terjemahnya :

*“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”<sup>34</sup>*

2. QS. Al-Baqarah / 2 : 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ  
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya :

*“Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih.”*

3. QS. Al-Imran / 3 : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

*“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”<sup>35</sup>*

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (jakarta timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022).

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (jakarta timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022).

Adapun dasar hukum dari hadis antara lain :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ  
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ  
أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَشْتَرِي  
وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدَرَاهِمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي فَيْئِهِ. (رواه  
البخاري).

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari Zaid bin Aslam dari ayahnya berkata; Aku mendengar 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu berkata,: “Aku memberi (seseorang) kuda yang aku biasa gunakan untuk berperang di jalan Allah lalu orang itu tidak memanfaatkan sebagaimana mestinya. Kemudian aku berniat membelinya kembali karena aku menganggap membelinya lagi adalah suatu hal yang (diringankan) dibolehkan. Lalu aku tanyakan hal ini kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam, maka Beliau bersabda: “Jangan kamu membelinya dan jangan kamu mengambil kembali shadaqah (zakat) mu sekalipun orang itu menjualnya dengan harga satu dirham, karena orang yang mengambil kembali shadaqahnya seperti orang yang menjilat kembali ludahnya”. (HR. Al-Bukhari).<sup>36</sup>

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang telah menghibahkan sesuatu kepada orang lain, tidak boleh di tarik kembali pemberiannya. Pada pasal 714 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masi hidup.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi dalam kitab Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Kitab. Az-Zakah, Juz 4, No. 1490, (Beirut – Libanon: Dar al-Fikr, 1993 M), 120.

<sup>37</sup> Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021).

Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya.<sup>38</sup>

Allah SWT telah menyariatkan bahwa hibah itu dapat mempersatukan hati dan mengokohkan ikatan cinta antara sesama. Abdu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah saw, bersabda :

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَّاسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ. وَتَهَادُّوا تَحَابُّوا، وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ. (رواه الإمام مالك).

Artinya :

“ Telah menceritakan kepadaku Malik dari 'Atha bin Abu Muslim Abdullah Al-Khurasani berkata, “Rasulullah saw. bersabda: “Hendaklah kalian saling berjabat tangan, niscaya akan hilanglah kedengkian. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan”. (HR. Imam Malik).<sup>39</sup>

Dasar hukum hibah pasal 685 sampai dengan 727 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang penghibahan mulai dari rukun hibah, persyaratan akad hibah, penarikan hibah, sampai dengan hibah orang yang sedang sakit.

### c. Rukun dan syarat hibah

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rukun merujuk pada hal-hal yang perlu dipenuhi agar sesuatu pekerjaan dapat di anggap sah.<sup>40</sup> Disisi lain syarat mengacu pada ketentuan atau peraturan yang harus ditaati

<sup>38</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015),383

<sup>39</sup> Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir Al-Ashbahi al-Humairi Al-Madaniy, *Al-Muwaththa'*, Kitab. Husnul Khulq, No. 1685, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1989 M), 607.

<sup>40</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (jakarta: Balai Pustaka, 2002),966

dan dilaksanakan. Menurut Satria Effendi, M. Zein, bahwa menurut Bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu Bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda.<sup>41</sup>

Secara terminologi, adapun yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya suatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.<sup>42</sup> Hal ini juga sebagaimana dikemukakan oleh Abd al-wahhab khalaf, bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan sesuatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksud adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada di kemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarth (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum,<sup>43</sup>

Dalam ajaran Islam suatu akad akan menjadi sah apabila terpenuhi syarat dan rukun akad itu sendiri. Rukun dalam bahasa Arab merupakan bagian yang kukuh yang memungkinkan tegaknya sesuatu. Menurut fuqaha rukun adalah apa yang merupakan unsur asasi wujudnya sesuatu dan menjadi esensinya. Sedangkan Syamsul Anwar berpendapat bahwa rukun merupakan unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dengan demikian, rukun berarti sesuatu yang harus

---

<sup>41</sup> M. Zein Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 64

<sup>42</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 50

<sup>43</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usûl Al-Fiqh* (Cairo: Dâr al-Fikr al-arabi, 1958), 59

ada dalam suatu akad karena rukun merupakan sesuatu yang menjadikan sah secara hukum dalam Islam.<sup>44</sup>

Dalam ensiklopedi Hukum Islam, rukun di definisikan sebagai unsur yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga. Rukun ini berperan penting dalam menentukan keabsahan perbuatan tersebut dan keberadaan atau ketiadaan suatu hal.<sup>45</sup> Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, bahwa rukun adalah sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat adalah sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi berada di luar hukum itu sendiri.<sup>46</sup>

Menurut para ulama dalam Mashab Hanafiyyah, rukun hibah adalah ijab dan qabul berdasarkan dalil qiyas. Karena hibah adalah akad seperti jual beli. Karena pengambilan barang merupakan hal yang harus berlangsung agar kepemilikan beralih. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah pasal 685 rukun hibah terdiri dari: (1) *Wahib*/pemberi, (2) *Mauhub lah* / penerima, (3) *Mauhub bih* /benda yang dihibahkan, (4) *Iqrar* /pernyataan, dan (5) *Qabd*/penyerahan.<sup>47</sup>

Menurut Ibnu Rusyd, rukun hibah ada tiga yaitu: (1) Orang yang menghibahkan (*alwahib*), (2) Orang yang menerima hibah (*al-mauhub lah*), (3) Pemberiannya atau barang yang dihibahkan (*al-hibah*).<sup>48</sup> Hal yang serupa di katakan oleh Abd Alrahman Al-Jaziri, bahwa rukun hibah ada tiga macam yaitu: (1)

---

<sup>44</sup> Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata," *Jurnal Tahkim* 17, no. 2 (2021): 173–88, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/viewFile/2364/pdf>.

<sup>45</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996), 1510.

<sup>46</sup> Ibid., hlm. 1692.

<sup>47</sup> Agung Ri, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Mahkamah Agung*, 2016.

<sup>48</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtasid*, Juz 2 (Semarang: Toha Putra, 1998), 245.

*Aqid* (orang yang diberikan dan orang yang diberi) atau *wahib* dan *mauhub lah*,  
(2) *Muahub bih* (barang yang diberikan) yaitu harta, (3) *shighat* atau *ijab* dan *qabul*.

1) *Al-wahib* / pemberi

Yaitu pemilik sah barang yang dihibahkan. Ketika penyerahan barang, pemberi hibah dalam keadaan sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak karena terpaksa. Dalam pasal 707 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan “seorang penghibah diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa”.<sup>49</sup> Pemberi hibah, sebagai salah satu rukun hibah, ulama fikih telah sepakat bahwa setiap orang dapat memberikan hibah pada saat ia dalam keadaan sehat dan berkemampuan penuh, tetapi mereka berselisih pendapat jika pemberi hibah dalam keadaan sakit.

2) *Al-Mauhub lah* / penerima

Yaitu setiap orang, baik perorangan atau badan hukum. Tidak sah suatu hibah, jika hibah adalah anak yang masih dalam kandungan.<sup>50</sup>

3) *Mauhub bih* / benda yang dihibahkan

Yang dapat terdiri atas segala macam barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak, bahkan manfaat atau hasil dari suatu barang. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 2 disebutkan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.<sup>51</sup> Selanjutnya dalam pasal 705 ayat 1 Kompilasi

---

<sup>49</sup> Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021).123

<sup>50</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Bandung: Pustaka setia, 2010).

<sup>51</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Bandung: Pustaka setia, 2010).

Hukum Ekonomi Syariah menyatakan harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus berasal dari harta penghibah.<sup>52</sup>

#### 4) *Ijab* dan *qabul*

Unsur penting dalam suatu *ijab* dan *qabul* adalah adanya unsur sukarela. Urusan kerelaan ini berkaitan dengan hati, maka untuk mengetahui kerelaan kedua belah pihak yang melakukan suatu akad, harus ditunjukkan dengan bentuk *sighat* (ungkapan) *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan baik berupa perkataan ataupun perbuatan untuk melakukan suatu akad. Sedangkan *qabul* adalah merupakan pernyataan menerima untuk melakukan suatu akad. *Ijab* dan *qabul* berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk *ijab* yang jelas jika dia mengatakan: “saya hibahkan kepada kamu, saya berikan kepadamu, saya jadikan milikmu tanpa bayaran, saya menjadikan binatang ini sebagai tungganganmu” dan lain-lain, dan termasuk *qabul* yang jelas seperti ucapan: “saya terima, saya *ridha*”, yang semua ini diucapkan dengan niat hibah.<sup>53</sup>

Hibah menghendaki adanya penghibah, orang yang diberi hibah, dan sesuatu yang dihibahkan.

##### a. Syarat-syarat penghibah

Disyaratkan bagi penghibah sebagai berikut:

- 1) Penghibah memiliki sesuatu untuk dihibahkan.
- 2) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.

---

<sup>52</sup> Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021).122.

<sup>53</sup> Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah Dan Wris, Asuransi Syariah* (jakarta selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).,18.

- 3) Penghibah itu orang dewasa, berakal, dan cerdas. Sebab anak-anak tidak memiliki kemampuan yang cukup.
- 4) Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhan dalam keabsahannya.

b. Syarat-syarat bagi yang dihibahkan

Orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada waktu diberi hibah. Bila tidak benar-benar ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah. Apabila orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih atau gila, maka hibah itu di ambil oleh walinya, pemeliharaannya atau orang mendidiknya sekalipun dia orang asing.

c. Syarat-syarat bagi benda yang dihibahkan

- 1) Benar-benar ada.
- 2) Harta yang bernilai.
- 3) Dapat dimiliki dzatnya, yakni bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang bisa dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau pesantren-pesantren.
- 4) Tidak berhubungan dengan tempat pemilik hibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Robist Hidayat, "Hibah Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam," *Law & Justice Review Journal* 1, no. 1 (2021): 1–6, <https://doi.org/10.11594/lrjj.01.01.01>.

#### d. Macam-macam hibah

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Adapun macam-macam hibah antara lain sebagai berikut:

##### 1) Hibah manfaat

Hibah manfaat yaitu memberikan harta kepada orang lain agar barang atau harta tersebut di manfaatkan, namun materi harta atau barang tetap menjadi milik pemberi. Dengan kata lain hibah manfaat merupakan hibah yang penerimanya hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Apabila penerima meninggal dunia terlebih dahulu maka harta atau barang yang dihibahkan tersebut dikembalikan kepada pemberi hibah. Selanjutnya Imam Malik mengemukakan bahwa apabila dalam akad pemberian hibah itu disebutkan jika penerima hibah meninggal dunia dan barang yang dihibahkan atau diserahkan kepada keturunannya maka hal ini dibenarkan, dan jika keturunannya sudah tidak ada lagi maka barang yang dihibahkan itu dikembalikan kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.<sup>55</sup> Hibah manfaat terdiri dari hibah berwaktu (*hibah Muajjalah*) dan hibah seumur hidup (*al-amri*).

##### 2) Hibah barang

Hibah barang yaitu memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup nilai materi atau manfaat dari harta atau barang tersebut, yang pemberiannya itu tanpa ada harapan apa pun.

---

<sup>55</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet 2 (Jakarta, 2008), 143.

### 3) Hibah bersyarat

Merupakan hibah yang diberikan dengan menyertakan syarat tertentu, seperti batasan penggunaan barang oleh pihak pemberi hibah kepada pihak penerima hibah.

### 4) Hibah *ruqba* (hibah disertai dengan syarat penguasaan)

Adalah pemberian hibah dengan persyaratan penguasaan apabila seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain, contohnya, seseorang dapat menghibahkan harta kepada orang lain dengan ketentuan sebagai berikut : “ jika aku meninggal sebelum kamu maka rumahku yang telah kuberikan menjadi milikmu dan jika engkau meninggal sebelum aku, maka rumahmu menjadi milikku.” atau ia berkata “ rumah ini menjadi milikmu sepanjang hidupmu dan jika engkau meninggal sebelum aku, maka rumah itu kembali kepadaku, dan jika aku meninggal sebelum kamu, maka rumah tersebut menjadi milikmu.”<sup>56</sup>

### 5) Hibah *umra* (hibah disertai syarat waktu)

Umrah ialah salah satu jenis hibah, jika seseorang memberikan hibah kepada orang lain selama dia masih hidup, dan penerima hibah meninggal dunia, barang tersebut akan dikembalikan kepada pemilik hibah. Ini yang terjadi di lafadzh, saya akan memberikan kamu barang ini atau rumah ini, yang berarti selama kamu tinggal atau berpenampilan serupa, saya akan memberikannya kepada kamu.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah & Waris*, (Jakarta, Rumah Fiqih publishing jalan karet pedurenan No.53 kuningan setiabudi Jakarta selatan 12940).,22

<sup>57</sup> Febrianti B and Musyfika Ilyas, “Hibah Yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam Dan KuhPerdata,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 726–734, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22266>.

#### 6) Hibah *al-musya*

Adalah hibah yang terjadi jika seorang memiliki sebagaimana sesuatu harta yang tidak pasti (ukurannya atau jumlahnya), kemudian menghibahkannya kepada orang lain atau orang tersebut memiliki sesuatu, kemudian menghibahkannya kepada dua orang atau lebih.

#### e. Fungsi dan Tujuan Hibah

Manusia sebagai khalifah di dunia ini diberi amanah oleh Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi, mereka juga diberikan wewenang untuk mencari rezeki. Harta yang diperoleh tersebut harus dimanfaatkan secara bijaksana, dengan selalu menjaga prinsip kemanusiaan dan fungsi sosial dalam setiap penggunaannya. Penggunaannya harus selalu berada dalam koridor antara sesama manusia. Namun kenyataannya di dalam masyarakat masih ada sejumlah pemilik harta yang mengaku dirinya sebagai muslim, berpura-pura bangga pada diri sendiri dan tidak memperhatikan yang membutuhkan. Sehingga menggunakan hartanya sendiri yang pada akhirnya akan menimbulkan ketimpangan sosial dan kecemburuan sosial.<sup>58</sup> Dengan demikian, salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memanfaatkan hibah serta memahami fungsi dari hibah tersebut.

Hibah memiliki fungsi sosial dalam masyarakat yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, suku, agama dan golongan.<sup>59</sup> Muhammad

---

<sup>58</sup> Asriadi Zainuddin, "Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 1 (2021): 92–105, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/288>.

<sup>59</sup> Meylita Stansya Rosalina Oping, "Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Privatum* 5, no. 7 (2023): 29–35.

Daud Ali mengemukakan bahwa menghibahkan sesuatu hak milik mempunyai fungsi tertentu, antara lain sebagai berikut :

1. Membatasinya kesenjangan antara golongan yang mampu dengan golongan yang tidak mampu.
2. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial.
3. Salah satu upaya untuk menolong yang lemah.

Kemudian Muhammad Daud Ali lebih lanjut mengemukakan bahwa bila mengkaji lebih jauh dari fungsi hibah, maka sesungguhnya ia mempunyai tujuan tersendiri, antara lain sebagai berikut :

1. Menghidupkan rasa kebersamaan dan tolong menolongnya.
2. Menumbuhkan sifat sosial kedermawanannya.
3. Mendorong manusia untuk berbuat baik.
4. Menjalin hubungan antara sesama manusia.
5. Salah satu cara pemerataan rezeki atau pendapatan.

Muhammad Ma'ruf ad-Dawalibi percaya pentingnya berpegang pada kepentingan. Dia percaya sepenuhnya bahwa dasar hukum Islam ialah kemaslahatan, dan di mana pun ada kemaslahatan di situ ada hukum Allah. Faktanya ada orang yang kaya dan ada yang kekurangan uang oleh karena itu Islam juga menetapkan bahwa hak hamba Allah yang terbesar ialah tanggung jawab seseorang dan milik kerabatnya. Itulah yang disebut silaturahmi.

Pemberian hibah kepada orang lain tidak hanya bertujuan untuk membangun hubungan yang baik antar sesama, tetapi juga meningkatkan rasa kebersamaan dan saling tolong menolong bagi si pemberi. Sebagian penerima hibah

mungkin tidak berada dalam kondisi yang berkecukupan, sehingga dengan melaksanakan pemberian ini, mereka tidak hanya memperoleh pahala, tetapi juga berperan dalam meringankan kesulitan orang lain. pada dasarnya pemberian hibah dilakukan dengan tulus dan tanpa mengharapkan imbalan apa pun.<sup>60</sup>

Mustafa As-siba'i menyatakan bahwa Islam mendorong semangat untuk saling menolong dan berkolaborasi, serta menghindari permusuhan dan tindakan saling menjatuhkan. Islam menuntut tiap orang buat mencermati kepentingan universal mereka. Islam juga mengulurkan ketulusan hati untuk melepaskan manusia dari kesulitan untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berkekurangan.

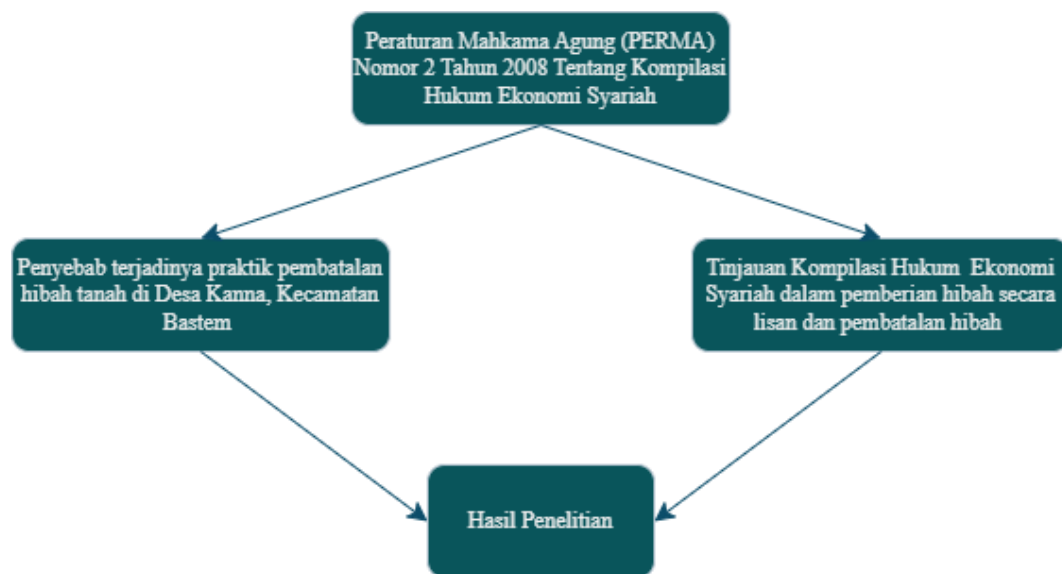
### **C. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran pola yang menggambarkan suatu permasalahan dari objek yang di teliti, kerangka pikir juga merupakan hasil dari pengamatan dan gambaran peneliti dalam merumuskan yang hendak diteliti.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>60</sup> Febrianti B and Musyfika Ilyas, "Hibah Yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam Dan KuhPerdata," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 726–734, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22266>.



**Gambar 2.1** Kerangka pikir

Kerangka pikir ini mencerminkan sebuah alur bahwa pencapaian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan melihat bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembatalan Hibah Tanah Yang Ada Di Desa Kanna, Kecamatan Bastem .

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah “penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.”<sup>61</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yakni pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah metode penelitian yang dilakukan untuk menganalisis dan menelaah kasus-kasus yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Pendekatan ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Kanna, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu. Alasan peneliti menjadikan Desa Kanna sebagai lokasi

---

<sup>61</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

penelitian, karena di Desa Kanna peneliti menemukan masalah terkait dengan praktik pembatalan hibah tanah.

### **C. Defenisi Istilah**

#### **1. Kompilasi hukum ekonomi syariah**

Kompilasi hukum ekonomi syariah yang merupakan sekumpulan sumber hukum Islam dari berbagai sumber dan mazhab terkait bidang ekonomi dan muamalah. Dilihat dari kandungan isi kompilasi hukum ekonomi syariah terdiri dari 790 pasal, sejumlah 653 pasal (80%) adalah berkenaan dengan akad atau perjanjian.

#### **2. Praktik**

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang telah disebut dalam teori. Pelaksanaan pekerjaan atau pelaksanaan berdasar teori.<sup>62</sup>

#### **3. Pembatalan / penarikan**

Penarikan kembali berasal dari kata menarik kembali yang dalam tulisan ini artinya mencabut, membatalkan. Penarikan juga bisa diartikan dengan kata pencabutan yang artinya proses atau cara mencabut (menarik kembali, membatalkan, mengundi).

#### **4. Hibah**

Menurut kamus Ilmu Al-Qur'an yang dimaksud hibah adalah pemberian kepada seseorang di waktu hidupnya, dengan tidak mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan ataupun tertulis. Secara etimologi hibah berarti melewatkan atau menyalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan yang diberi.

---

<sup>62</sup>“<https://www.kompas.com/skola/read/2023/02/16/080000769/praktek-atau-praktik>.”

Menurut Muhammad Sayid Sâbiq Hibah adalah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup, tanpa penukar. Sementara dalam Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya.<sup>63</sup> pasal 1666 Kitab undang-undang hukum perdata BW menyebutkan bahwa hibah adalah “penyerahan suatu benda secara cuma-cuma, yang tidak dapat ditarik kembali dan sah ketika masih sama-sama hidup.”<sup>64</sup>

## 5. Tanah

Dalam kehidupan manusia bahwa tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Tanah merupakan sumber daya material dan sumber terpenting. Dalam teori kepemilikan tanah berdasarkan hukum adat merupakan tanah adalah milik komunal atau persekutuan hukum. Tanah dianggap sebagai satu-satunya sumber untuk menghasilkan pendapatan dan kekayaan.<sup>65</sup> Legalitas kepemilikan tanah secara umum dapat dilihat dari hukum tanah nasional, aturan hukum tentang pertanahan di Indonesia setidaknya secara garis besar dibagi menjadi dua. Pertama, aturan hukum pertanahan sebelum lahirnya undang-undang pokok agraria tahun 1960, di dalamnya ada tiga hukum

---

<sup>63</sup> Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah Dan Wris, Asuransi Syariah* (jakarta selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).10.

<sup>64</sup> Dalimunthe et al., “Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Comparison of the Transfer of Grant Assets Is Inherited from the Perspective of KHI and the Civil Code, in the KHI the Process O.”

<sup>65</sup> Arina Novizas Shebubakar and Marie Remfan Raniah, “Hukum Tanah Adat/Ulayat,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023): hlm.15, <https://doi.org/10.36722/jmih.v4i1.758>.

yang berlaku yakni *agrari switch* dan hukum adat yang terbagi dua, pertama diatur oleh pemerintah belanda dan kedua adalah hukum adat yang diatur oleh pribumi atau *swapraja*.<sup>66</sup>

#### **D. Desain Penelitian**

penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris yang dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan dan menganalisis fenomena hukum melalui dua perspektif utama, yaitu norma hukum yang tertulis dan realitas sosial yang terjadi di lapangan.

#### **E. Sumber Data**

##### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Sumber data yang di hasilkan adalah hasil wawancara dari pemberi hibah, keluarga pemberi hibah, penerima hibah, saksi-saksi dan warga setempat.

##### **2. Data sekunder**

Data Sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya data ini lebih banyak data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang

---

<sup>66</sup> Rizka Amelia Armin et al., "Penyuluhan Hukum 'Manfaat Legalitas Kepemilikan Tanah Di Desa Jenne Maeja Kabupaten Luwu,'" *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2023): 164, <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1553>.

sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan validasi terhadap instrumen untuk memastikan bahwa penelitian kualitatif yang akan dilakukan siap dilaksanakan. Setelah itu, peneliti dapat turun ke lapangan untuk melaksanakan penelitian. Adapun alat instrumen yang di siapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah :

1. Pedoman wawancara berisi serangkaian pertanyaan, baik yang bersifat umum maupun rinci, yang di ajukan kepada informan.
2. Buku catatan dan alat tulis, alat ini berfungsi mencatat semua percakapan dari sumber data atau informasi.
3. Kamera, alat ini digunakan untuk memotret peneliti saat sedang melakukan pembicaraan dengan informan.

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Mencakup penjelasan tentang prosedur yang akan digunakan untuk mengumpulkan data.<sup>67</sup> Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

1. Studi pustaka

Studi pustaka adalah langka awal dalam penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis literatur atau sumber-sumber

---

<sup>67</sup> Takdir Takdir Ahmad Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). 21.

informasi yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka bisa mencakup buku, artikel jurnal, tesis, laporan penelitian, dan sumber lain yang terkait.

## 2. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi. Peneliti melakukan observasi di Desa Kanna, Kecamatan Bastem.

## 3. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.<sup>68</sup> Informan dalam penelitian ini adalah pemberi hibah, penerima hibah, saksi dan warga setempat.

## 4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui catatan tertulis yang memuat data informasi yang berkaitan dengan masalah yang telah diteliti. Teknik dokumentasi ini berguna untuk memperoleh laporan tertulis di lokasi penelitian. Yang menjadi target dokumentasi adalah mengumpulkan data berupa gambar yang akan menunjang fakta mengenai kondisi yang ada di lapangan.

---

<sup>68</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justia Jurnal Ilmu Hukum* 8 (2014): 15–35.

## **H. Teknik Analisis Data**

1. Redukasi data ialah data yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara penelitian yang difokuskan kepada hal-hal yang relevan sehingga tidak ada lagi data yang tidak sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.
2. Penyajian Data ialah mengumpulkan data atau informasi secara tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Setelah dilakukan penyajian data, selanjutnya menarik kesimpulan setelah melakukan tahapan reduksi dan penyajian data secara induktif untuk menjawab rumusan masalah. Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data yang telah diperoleh yaitu deskriptif-kualitatif. Teknik pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengembarkan fenomena, peristiwa, atau situasi secara mendalam tanpa berfokus pada angka atau statistik. Dalam teknik ini, peneliti berusaha untuk memahami dan menginterpretasikan makna dari data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, atau analisis dokumen.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Menurut Akin Duli sejarawan dari Universitas Hasanuddin bahwa Bastem adalah penamaan yang secara kultural menyatukan komunitas-komunitas Tongkonan yang ada di wilayah pegunungan. Nama Basse Sangtempe bersifat simbolik (abstrak) layaknya ‘Tondok Lepongan Bulan, Tana Matarik Allo’ di Tana Toraja. Di Bastem pada zaman purba tidak ada pemimpin seperti raja atau puang. Yang ada adalah pemimpin di masing-masing Banua atau Tongkonan. Para pemimpin Tongkonan inilah yang kemudian berikrar/berjanji untuk bersama-sama dengan nama perjanjiannya ‘Basse Sangtempe’. Bagi para pemimpin Tongkonan ikrar ‘Basse Sangtempe’ hanyalah kesepakatan yang bersifat spirit bersama (abstrak), bukan wujud sistem pemerintahan atau federasi sehingga tidak ada struktur kepemimpinan yang harus menjalankan wujud persatuan federasi tersebut.

Sebagian masyarakat Bastem meyakini bahwa Bastem sebagai wilayah otonom yang bersatu, sudah jauh sebelum Indonesia merdeka. Mereka percaya bahwa sebelum dikenal dengan nama yang kita gunakan saat ini, daerah tersebut sebelumnya disebut ‘*Sangrodoon tinting, sang tirimbang pajo-pajo*’. Berdasarkan konsep tersebut Bastem diibaratkan sebagai sebuah petak sawah yang memiliki batas-batas wilayah (pematang), di mana di setiap sudut atau ditancapkan orang-orangan sawah (pajo-pajo dalam bahasa Bastem) pada setiap sudut atau bagian-bagian tertentu. Orang-orang tersebut dihubungkan oleh sejumlah tali (*tinting*) yang

terjalin satu sama lain sehingga bila ditarik/digoyong maka orang-orang tersebut akan bergoyang (*tirimbak*) mengusir burung-burung pemakan padi. Hal tersebut bermakna bahwa Bastem adalah wilayah yang terjalin dan bersatu padu satu sama lain sehingga bila diserang musuh maka semuanya akan bergerak, bahu membahu dan saling membantu menghadapinya.

Kanna adalah sebuah desa di kecamatan basse sangtempe, kabupaten luwu, provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Basse sangtempe yang selanjutnya disebut bastem adalah sebuah wilayah adat dan juga pada awalnya merupakan nama sebuah kecamatan yang ada di kabupaten luwu Sulawesi Selatan. Bastem ditetapkan menjadi nama sebuah kecamatan oleh pemerintah melalui surat keputusan DPRD Gotong Royong Dati II Luwu No.44/Kpts/DPRDGR/1963 tertanggal 30 september 1963. Menurut Surat Keputusan, Bastem terdiri dari tiga belas desa di antaranya : Salu Limbong, Pantilang, Barana', Uraso, Langda, Maindo , Dampan, Tongkonan, Tabi, Kanna, Langi, Kira, dan Bolu. Namun, pada awal pembentukannya, hanya ada beberapa desa yang aktif: Kadundung, Rante Balla, Ulusalu, Lambanan, Kanna, Maindo, Pantilang, Dampan, dan Tede.

Pada tahun 2021 berdasarkan peraturan daerah kabupaten Datil II Luwu No. 6 Tahun 2001, kecamatan bastem dipisahkan menjadi dua kecamatan: kecamatan Bastem dan kecamatan latimojong. Kecamatan bastem menjadi dua belas desa di antaranya : Bolu, Lange, Andulan, Sinaji, To'long, Kanna, Lissaga, Ledan, Kanna Utara, Buntu batu, Ta'bi dan Mappetajang. Kecamatan Latimojong juga menjadi dua belas desa di antaranya : Kadundung, To'barru, Tabang, Pangi, Boneposi,

Ulusalu, Pajang, Paregusi, Lambanan, Tibussan dan Buntu serek. Pada tanggal 30 oktober 2012, kecamatan bastem kembali dimekarkan dengan menambahkan satu kecamatan lagi, yaitu kecamatan Bastem utara yang terdiri dari dua belas desa.

Secara geografis wilayah adat Bastem terbagi atas tiga wilayah yaitu Bastem Utara (Kecamatan Bastem Utara) yang berbatasan dengan Kabupaten Luwu di sebelah Utara dan Timur dan Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara di Barat; Bastem Tengah (Kecamatan Bastem) berbatasan dengan Kabupaten Luwu di Timur, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang di Barat; Bastem Selatan (Kecamatan Latimojong) berbatasan dengan Kabupaten Luwu di Timur, Kabupaten Wajo dan Sidrap di Selatan, Kabupaten Tana Toraja dan Enrekang di Barat. Desa kanna adalah salah satu wilayah pemerintahan tingkat kelurahan / desa dengan jumlah penduduk 306 jiwa. Desa kanna yang di dalamnya terdapat lima dusun yaitu dusun Rea, Tabuan, Kanna, Ampinni dan Buntu raja. Desa kanna yang mayoritas penduduknya beragama Islam 100%. Penduduk didesa kanna pada umumnya bekerja disektor pertanian, hanya sebagian kecil yang bekerja sebagai PNS ( pegawai negeri sipil ).

Adapun visi dan misi dari Desa Kanna yaitu :

#### 1. Visi

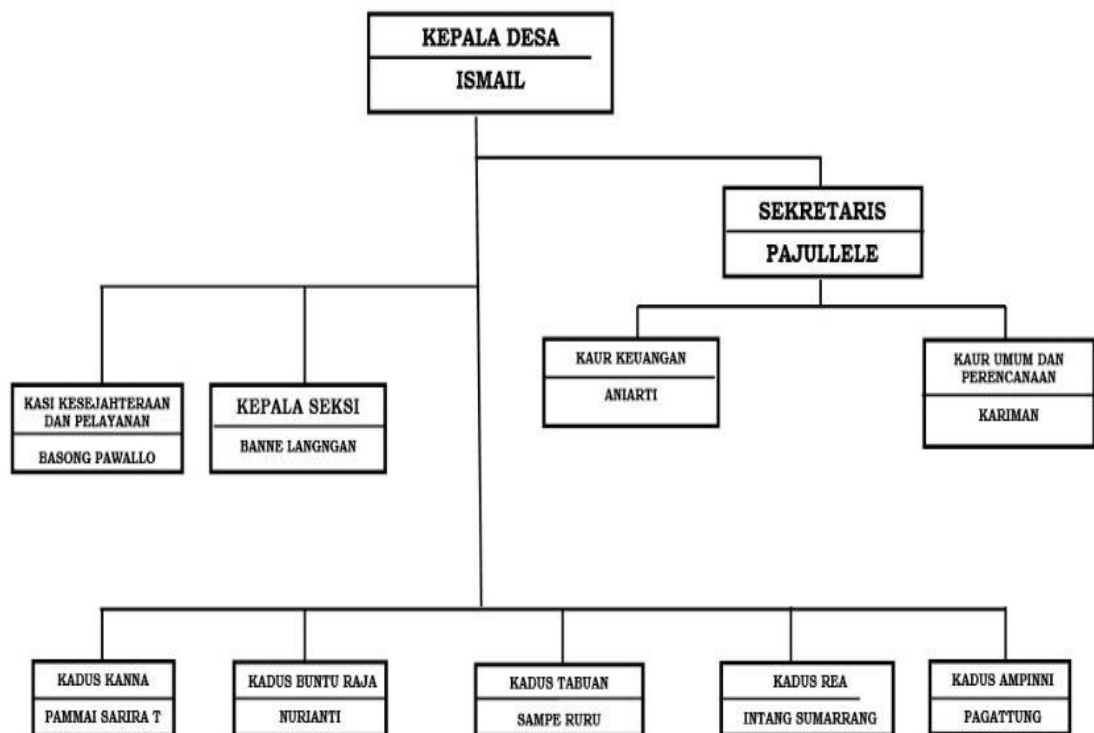
Mewujudkan Desa kanna yang lebih maju, makmur, sejahtera, sehat, demokrasi, tertib, transparatif, dan religius serta memiliki SDM/SDA yang berkualitas berdasarkan kultur adat dan budaya dan terciptanya sinergitas pembangunan desa.

## 2. Misi

Meningkatkan profesionalisme pelayanan publik.<sup>69</sup>

Struktur organisasi pemerintah desa kanna kecamatan basse sangtempe

Kab. luwu :



**Gambar 2.2**

Struktur Kepengurusan Pemerintahan Desa Kanna

<sup>69</sup> Profil Website Resmi Desa Kanna

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Penyebab Terjadinya Praktik Pembatalan Hibah Tanah di Desa Kanna, Kecamatan Bastem**

Adapun penyebab terjadinya praktik pembatalan hibah tanah di Desa Kanna Kecamatan Bastem, adalah sebagai berikut :

#### **a. Hibah Dilakukan Secara Lisan Tanpa Bukti Tertulis**

Menurut syara', hibah berarti memberikan harta milik seseorang kepada orang lain selama hidupnya tanpa meminta imbalan.<sup>70</sup> Proses pelaksanaan hibah yang berlangsung di Desa Kanna, Kecamatan Bastem, dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pak todi palaen ( pemberi hibah ) dan pak rombe sarira (penerima hibah). Di mana penerima hibah merupakan keponakan dari pemberi hibah.

Sebelum pemberian hibah tanah dilakukan, si pemberi hibah sebelumnya menjabat sebagai kepala desa. Proses pemberian hibah di Desa Kanna, Kecamatan Bastem, dimulai setelah masa jabatan Pak Todi Palaen sebagai kepala desa berakhir. Kemudian, Pak Rombe Sarira terpilih dan menggantikan posisinya sebagai kepala desa. Saat menjabat, Pak Rombe Sarira meminta izin untuk menempati tanah dan bangunan kantor desa yang sebelumnya digunakan oleh Pak Todi Palaen, di mana tanah dan bangunan tersebut adalah milik Pak Todi Palaen.

---

<sup>70</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, ed. Ter : Mudzakir (Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1987).174.

Pada tahun 2005 terjadilah proses penyerahan hibah yang berupa tanah seluas 120 meter dan bangunan. Proses pemberian hibah ini dilakukan secara lisan, artinya segala sesuatu disampaikan melalui ucapan tanpa didukung oleh bukti tertulis seperti dokumen (akta hibah). Hal ini disaksikan oleh keluarga pak Todi Palaen , termasuk istri, anak-anaknya yang telah dewasa, serta beberapa anggota keluarga lainnya.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama pak Todi Palaen selaku (pemberi hibah) mengatakan bahwa :

“Saat itu Pak Rombe Sarira datang menemui saya secara langsung, Pak Rombe Sarira memberi tahu kepada saya bahwa dia ingin menempati tanah dan bangunan yang sebelumnya saya jadikan tempat dan kantor desa. mengenai hal itu saya membicarakannya dulu kepada keluarga bahwa tanah tersebut ingin di tempati oleh pak rombe sarira. Setelah saya membicarakannya saya menyetujui kalau tanah dan bangunan tersebut dijadikan kantor desa. pada waktu itu saya langsung menghibahkan tanah dan bangunan itu tanpa adanya surat tertulis saya hanya menyampaikan secara langsung kepada Pak Rombe Sarira bahwa tanah dan bangunan tersebut saya berikan sebagai hibah untuk di gunakan sebagai kantor desa.”<sup>71</sup>

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Pak Todi Palaen sebagai pemberi hibah, bahwa memang tanah dan bangunan tersebut memang telah dihibahkan kepada Pak Rombe Sarira. Peneliti juga telah melakukan wawancara dengan Ibu Pati ( selaku keluarga / saksi yang sempat hadir ). Ibu pati pun mengungkapkan pendapat yang sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Todi Palaen. Ibu Pati menyatakan bahwa :

---

<sup>71</sup> Todi Palaen, selaku pemberi hibah, wawancara pada tanggal 18 Maret 2025.

“Memang Pak Todi Palaen telah memberikan hibah kepada pak Rombe Sarira. Hibah tersebut berupa sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya. Pemberian hibah itu dilakukan secara sukarela, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak mana pun dan tanpa adanya syarat. Sebelumnya, ia juga telah menyampaikan kepada beberapa keluarga bahwa ia akan menghibahkan tanah dan bangunan tersebut kepada pak Rombe Sarira.”<sup>72</sup>

Menurut Ibu pati (selaku keluarga / saksi), ia menyaksikan langsung proses penghibahan tersebut. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa tidak ada unsur paksaan sama sekali, proses hibah tanah ini dilakukan secara sukarela oleh pemberi hibah tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun. Keputusan untuk memberikan hibah sepenuhnya merupakan keputusan pribadi pemberi hibah dan telah disetujui oleh keluarga.

Hasil wawancara dengan bapak Rombe Sarira selaku penerima hibah, yang menyatakan bahwa :

“sebelum tanah dan bangunan di hibahkan kepada saya, tanah dan bangunan tersebut sudah dijadikan kantor desa oleh pak Todi palaen, serta memang benar kalau tanah dan bangunan tersebut sudah dihibahkan kepada saya. Saya meminta tanah dan bangunan tersebut untuk saya tempati karena saya melihat bangunan kantor desa yang sebelumnya digunakan masih terletak di atas tanah milik pak Todi Palaen Dengan melihat fungsi sebelumnya, saya merasa itu adalah Keputusan yang tepat untuk melanjutkan penggunaan tanah dan bangunan tersebut sampai masa jabatan saya.”<sup>73</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa benar terdapat praktik pemberian hibah tanah secara lisan yang melibatkan hubungan

---

<sup>72</sup> Pati, selaku keluarga sekaligus saksi pemberian hibah, wawancara pada tanggal 16 Maret 2025

<sup>73</sup> Rombe Sarira, selaku penerima hibah, wawancara pada tanggal 18 Maret 2025.

keluarga antara pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, Pak Rombe Sarira selaku penerima hibah adalah keponakan dari Pak Todi Palaen selaku pemberi hibah.

#### **b. Perubahan Hubungan Sosial dan Politik**

Setelah tanah dan bangunan tersebut secara resmi dihibahkan kepada Pak Rombe Sarira, selama tanah dan bangunan tersebut dihibahkan dan digunakan oleh penerima hibah tidak terjadi apa-apa dan sama sekali tidak muncul konflik di antara kedua keluarga tersebut. Namun pada tahun 2023 situasi berubah sejak masa jabatan Pak Rombe Sarira sebagai kepala desa selama tiga periode berakhir. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Pati (selaku anggota keluarga /saksi) menyatakan bahwa :

“setelah Pak Rombe Sarira menjabat sebagai kepala desa selama tiga periode, masa jabatannya pun berakhir. Dalam pemilihan berikutnya, anak dari Pak Todi Palaen mencalonkan diri sebagai kepala desa. Saat pemilihan anak dari Pak Todi Palaen kalah. Dari situlah masalah muncul, karena Pak Todi Palaen seolah tidak bisa menerima kekalahan anaknya.”<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Pati (selaku keluarga/saksi) bahwa dari peristiwa ini kemudian memicu konflik antara Pak Todi Palaen dan kepala desa yang terpilih. Diduga karena tidak menerima kekalahan anaknya, Pak Todi Palaen memagari tanah dan bangunan yang sebelumnya telah dihibahkan kepada Pak Rombe Sarira untuk digunakan sebagai kantor desa. Akibatnya, kepala desa yang baru tidak dapat menempati kantor tersebut. Dalam

---

<sup>74</sup> Pati, selaku keluarga sekaligus saksi, wawancara pada tanggal 16 Maret 2025.

hal ini peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Radi (selaku saksi) yang menyatakan bahwa :

“ Sebenarnya tidak ada masalah atau perselisihan antara penerima hibah dan pemberi hibah, saya juga melihat bahwa tidak ada kebutuhan yang mendesak. Alasan pembatalan hibah lebih terkait dengan situasi politik . Pak Todi Palaen sebenarnya bermasalah dengan pihak lain. Karena dia tidak menerima kekalahan anaknya yang tidak terpilih sebagai kepala desa. Sebagai bentuk ke tidak setujuan terhadap situasi tersebut, Pak Todi Palaen menarik kembali hibahnya, dia tidak ingin tanah atau bangunan tersebut ditempati oleh orang lain yang menurutnya tidak sejalan dengan kehendaknya, meskipun Pak Rombe Sarira (penerima hibah) tidak terlibat langsung dalam perselisihan tersebut.”<sup>75</sup>

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Radi (selaku saksi) dia menjelaskan alasan dari pembatalan hibah tersebut tidak disebabkan adanya masalah antara penerima hibah dengan pemberi hibah. Menurutnya pembatalan hibah lebih berhubungan dengan aspek politik dengan orang lain. Dalam hal ini juga peneliti melakukan wawancara dengan Pak Ismail (selaku kepala desa yang terpilih) dia menyatakan bahwa :

“saya tidak mengetahui bahwa itu tanah sudah di hibahkan, selama ini saya kira kantor desa itu memang milik desa secara resmi. Karena sudah lama dipakai tanpa adanya keberatan dari siapa pun. Saya baru mengetahui tanah itu milik pribadi setelah saya ingin menempatnya.”<sup>76</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan Pak Ismail bahwa dia sebelumnya tidak mengetahui bahwa tanah dan kantor desa yang selama ini di tempati merupakan tanah hibah dia mengira bahwa itu milik pemerintah secara resmi.

---

<sup>75</sup> Radi ,selaku saksi / warga sekitar , wawancara pada tanggal 16 Maret 2025.

<sup>76</sup> Ismail, selaku kepala desa, wawancara pada tanggal 18 Maret 2025.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber, termasuk pihak pemberi hibah Pak Todi palaen, saksi Ibu Radi, saksi ibu pati, serta kepala desa Pak Ismail. Bahwa penyelesaian permasalahan terkait hibah tanah dan bangunan kantor desa di lakukan melalui musyawarah keluarga. Penyelesaian konflik di tingkat masyarakat desa umumnya tidak semata-mata mengandalkan pendekatan hukum formal, melainkan lebih menekankan pada nilai-nilai sosial dan kultural yang hidup dan berkembang dalam komunitas tersebut. Salah satu bentuk penyelesaian yang paling dominan dan efektif dalam konteks wilayah lokal, khususnya di wilayah seperti Desa Kanna Kecamatan Bastem, adalah melalui musyawarah kekeluargaan.

Musyawarah merupakan cara yang memiliki peran sosial yang sangat penting. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk berdiskusi, tetapi juga sebagai sarana pengambilan keputusan bersama yang memiliki kekuatan mengikat. Proses musyawarah dimulai dengan menyampaikan maksud dan alasan pembatalan secara jujur dan terbuka oleh pihak pemberi hibah. selanjutnya, pihak lain yang terlibat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, menyampaikan pendapat, dan respon. Dalam forum ini keputusan tidak di ambil secara sepihak melainkan berdasarkan kesepakatan bersama yang diusahakan untuk tidak merugikan salah satu pihak secara berlebihan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Ismail, dia menyampaikan sikapnya yang mengedepankan penyelesaian damai melalui musyawarah. Dalam keterangannya, bapak ismail menyatakan :

“pada saat itu saya berusaha tetap tenang dan mencoba menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik. Saya juga terbuka jika memang perlu musyawarah dengan semua pihak, supaya ada solusi yang tidak merugikan orang siapa pun.”<sup>77</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Radi selaku saksi, dalam keterangannya, ibu Radi menyatakan :

“semua pihak yang bersangkutan pada saat itu sepakat jika penyelesaiannya dilakukan dengan melakukan musyawarah. setelah musyawarah dilakukan, pak rombe sarira pihak penerima hibah menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan kembali tanah dan bangunan yang sebelumnya telah dihibahkan kepadanya. Saat itu Pak Ismail (kepala desa yang terpilih) menyetujui hasil musyawarah tersebut dan dia bersedia membangun kantor desa yang baru di atas tanah miliknya sendiri .”<sup>78</sup>

Praktik hibah tanah yang berlangsung di Desa Kanna, Kecamatan Bastem, dilakukan tanpa melibatkan akta notaris atau lembaga resmi lainnya. Akad hibah tersebut hanya melalui lisan, untuk menyelesaikan permasalahan hibah tanah, masyarakat desa kanna mengedepankan musyawarah, di mana mereka mengumpulkan semua pihak terkait dan menghadirkan tokoh agama, pemerintah setempat dan beberapa tokoh masyarakat. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penyebab utama terjadinya pembatalan hibah tanah di Desa Kanna Kecamatan Bastem karena adanya persoalan politik dan juga dipengaruhi oleh faktor emosional.

---

<sup>77</sup> Ismail, selaku kepala desa, wawancara pada tanggal 18 Maret 2025.

<sup>78</sup> Radi, Selaku saksi / warga sekitar, wawancara pada tanggal 16 Maret 2025

## **2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam pemberian hibah secara lisan dan Pembatalan Hibah Tanah Di Desa Kanna Kecamatan Bastem**

Masalah yang terjadi di Desa Kanna, Kecamatan Bastem, yang telah di jelaskan sebelumnya tentang hibah tanah dari seorang paman kepada keponakannya secara lisan dan kemudian si pemberi hibah menarik kembali hibah yang diberikan. Adapun Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pemberian hibah secara lisan dan pembatalan hibah tanah adalah sebagai berikut :

### **a. Pemberian hibah secara lisan dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Islam mempunyai sistem nilai yang sangat luas dan menyeluruh yang mengatur kehidupan ummat manusia di dunia, termasuk dalam persoalan perekonomian. Salah satu persoalan ekonomi yang diatur oleh Islam adalah masalah hibah. Hibah adalah suatu perjanjian yang menyebabkan perpindahan kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan, dan pelaksanaannya dilakukan ketika masih dalam keadaan hidup.<sup>79</sup> Hibah adalah sebuah pemberian yang diberikan kepada orang lain untuk dimiliki zatnya tanpa ada harapan untuk mendapatkan imbalan atau balasan.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Khosyi'ah, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih Dan Perkembangannya Di Indonesia*.

<sup>80</sup> Zakiyatul Ulya, "Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES", dalam *Maliyah*, Vol. 07, No. 02, 2017, 2

Jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagai sebuah akad yang menghasilkan pemilikan harta tanpa imbalan, yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain secara sukarela dalam keadaan hidup. Dalam pandangan mazhab Hanbali, hibah diartikan sebagai pemilikan harta yang berpindah dari satu individu ke individu lainnya, yang memberikan hak kepada penerima untuk melakukan tindakan hukum atas harta tersebut, baik itu berupa benda tertentu maupun tidak, dengan syarat bendanya ada dan dapat diserahkan. Penyerahan harta dilakukan saat pemberi masih hidup dan tanpa mengharapkan imbalan. Kedua definisi ini memiliki kesamaan dalam makna, yaitu memberikan harta kepada orang lain secara langsung tanpa mengharapkan balasan apa pun, selain untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>81</sup>

Hukum hibah dalam Islam merupakan suatu amalan sunnah, yang dianjurkan. Disarankan untuk memberikan hibah kepada keluarga agar penerima dapat memanfaatkan pemberian tersebut dengan sebaik-baiknya pemberian ini dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan atau untuk memuliakan seseorang serta mendapatkan pahala dari Allah SWT. Karena dapat memenuhi kebutuhan orang yang diberi. Dengan kata lain, hibah dilakukan secara sukarela sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Hibah secara lisan dalam hukum Islam tidak ada di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan hibah lebih baik ditulis. Dalam hal ini hibah lebih baik ditulis

---

<sup>81</sup> Zakiyatul Ulya, "Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES", dalam *Maliyah*, Vol. 07, No. 02, 2019, 5-6.

diciyaskan dari penjelasan ayat tentang hutang piutang yang terkandung di dalam QS. Al-Baqarah / 2 : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya :

“hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”<sup>82</sup>

Ayat di atas, meskipun mengangkat tema hutang piutang, juga menyoroti pentingnya ikatan muamalah, yaitu hubungan antar sesama manusia, yang salah satunya adalah hibah. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk mencatat transaksi tersebut, meskipun tidak ada larangan untuk melakukannya secara lisan. Namun, ajaran Islam melalui ayat ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pertengkaran dan perselisihan di kemudian hari.

Pemberian harta benda tidak bergerak, seperti tanah, dapat dilakukan secara lisan tanpa memerlukan dokumen tertulis atau akta notaris, asalkan di hadapan dua saksi. Namun, demi memperoleh kepastian hukum, sebaiknya proses ini dilakukan secara tertulis meskipun tidak ada larangan untuk melakukannya secara lisan. Hal ini sejalan dengan prinsip yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 , yang menyarankan agar transaksi dicatat secara tertulis untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan atau pertengkaran di masa mendatang.

---

<sup>82</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (jakarta timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2022).

Pemberian hibah secara lisan yang terjadi di Desa Kanna, Kecamatan Bastem, melibatkan penyerahan sebidang tanah. Proses dimulai ketika seorang keponakan meminta sepetak tanah dan bangunan yang sebelumnya sudah di tempati dan dijadikan kantor desa oleh pamannya. Permintaan ini dilakukan dengan penghibahan tanah secara lisan, tanpa bukti tertulis. Setelah masa jabatan kepala desa yang menerima hibah berakhir, salah satu anak dari pemberi hibah mencalonkan diri sebagai kepala desa. Namun, dalam pemilihan yang berlangsung, anak tersebut tidak terpilih, melainkan orang lain yang berhasil meraih suara terbanyak. Situasi ini memicu permasalahan antara kepala desa yang baru terpilih dan pemberi hibah, karna tidak menerima kekalahan dari anaknya yang pada akhirnya mengakibatkan penarikan hibah tanah yang sebelumnya sudah dihibahkan.

Hibah dalam pasal 686 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan bahwa ;

1. suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab/ Pernyataan,
2. kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah,
3. ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti kepemilikan harta secara cuma-cuma.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Pasal 686 kompilasi hukum ekonomi syariah

Praktik hibah yang dilakukan tentu telah sesuai dengan pasal 686 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, baik pada poin 1, 2 maupun 3. Dalam proses pemberian hibah, semua rukun juga telah terpenuhi sesuai dalam pasal 685 yaitu adanya :

1. *Al-wahib* / pemberi ( dalam ini seorang paman )

Yaitu pemilik sah barang yang dihibahkan, seorang penghibah diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa serta tanpa adanya paksaan.

2. *Al-mauhublah* / penerima ( dalam hal ini seorang keponakan )

Tidak sah suatu hibah, jika penerima hibah adalah anak yang masih dalam kandungan. Apa bilah si penerima hibah adalah seorang anak yang sudah cakap bertindak ( *mumayiz* ), maka transaksi hibah itu di anggap telah sempurna bila anak itu sendiri yang mengambil langsung hibah itu meskipun ia mempunyai seorang wali.<sup>84</sup>

3. *Mauhub bih* / benda yang dihibahkan ( dalam hal ini objek yang dihibahkan adalah sebidang tanah )

Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus berasal dari harta penghibah.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Pasal 701 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>85</sup> Pasal 705 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

#### 4. *Iqrar*/ pernyataan

Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab/pernyataan, baik dalam bentuk kata-kata, tulisan atau isyarat yang mengandung arti kepemilikan harta secara cuma-cuma.<sup>86</sup>

#### 5. *Qabd* / penyerahan

Penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual beli.<sup>87</sup> Kepemilikan menjadi baru sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah.<sup>88</sup> Apa bilah penghibah telah memberikan izin dengan jelas untuk penerimaan barang hibah, maka penerima berhak mengambil barang yang diberikan sebagai hibah, baik di tempat pertemuan ke dua belah pihak atau setelah mereka berpisah.<sup>89</sup>

Dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hibah secara lisan diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat hibah. Namun dalam praktik hukum terutama untuk kepentingan pembuktian dan keabsahan dimata hukum, sebaiknya dilakukan secara tertulis dan disaksikan. Terutama jika objek hibah adalah harta tidak bergerak seperti tanah. Sebagaimana ketentuan di dalam KUHPdata, tentang pencatatan harta hibah diperkuat dengan PP No. 24/1997 tentang pemberian harta hibah tanah dengan bangunan harus dilakukan dengan akta PPAT (Pejabat pembuat akta tanah) dan dihadiri oleh dua orang saksi. Ketentuan ini

---

<sup>86</sup> Pasal 686 ayat 1 dan 3 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>87</sup> Pasal 689 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>88</sup> Pasal 686 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah

<sup>89</sup> Pasal 692 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

sangat jelas karena telah terjadi peralihan hak dan dengan demikian maka hibah (atas benda tetap) menurut Hukum Positif tidak dapat dilakukan secara diam-diam.

#### **b. Pembatalan Hibah Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Sebagaimana dalam hukum Islam penarikan kembali suatu hibah ialah perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah yang terjadi antar dua orang bersaudara atau suami dan istri. Dalam Islam hanya membolehkan atau membenarkan jika hibah yang dilakukan adalah hibah orang tua terhadap anaknya. Penarikan kembali hibah dalam Islam merupakan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan karena pada dasarnya dalam pemberian hibah dilakukan dengan keikhlasan baik dari pemberi hibah, dari ahli waris maupun penerima hibah yang dilakukan dengan murni tanpa paksaan dari pihak manapun.<sup>90</sup>

Pada dasarnya hibah tidak dapat dibatalkan atau di tarik kembali, karena hibah merupakan pemberian yang telah diterima oleh penerimanya. Hal ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَشْتَرِي وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدَرَاهِمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ. (رواه البخاري).

---

<sup>90</sup> Yuni Harlina Maulida adha, Ahmad Mas'ari, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Hibah Oleh Ahli Waris : Studi Di Desa Ujung Gading , Kecamatan Lembah Melintang , Kabupaten Pasaman Barat," *Jurnal of Syariah and Law* 3, no. 3 (2024): 976–90.

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari Zaid bin Aslam dari ayahnya berkata; Aku mendengar 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu berkata,: “Aku memberi (seseorang) kuda yang aku biasa gunakan untuk berperang di jalan Allah lalu orang itu tidak memanfaatkan sebagaimana mestinya. Kemudian aku berniat membelinya kembali karena aku menganggap membelinya lagi adalah suatu hal yang (diringankan) dibolehkan. Lalu aku tanyakan hal ini kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam, maka Beliau bersabda: “Jangan kamu membelinya dan jangan kamu mengambil kembali shadaqah (zakat) mu sekalipun orang itu menjualnya dengan harga satu dirham, karena orang yang mengambil kembali shadaqahnya seperti orang yang menjilat kembali ludahnya”. (HR. Al-Bukhari).<sup>91</sup>

Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa yang memberi hibah tidak berhak untuk meminta kembali, karena hibah adalah akad yang tetap. sebagian pengikut mazhab mengatakan bahwa hibah itu terjadi dan tetap hanya dengan akad, sehingga tidak disyaratkan untuk menetapkannya dengan ambil alih dan ini merupakan pendapat yang masyhur. Ulama mazhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa kapan saja hibah tersebut diambil alih sesuai dengan izin pemberi hibah atau barang hibah sudah diserahkan, maka hibah menjadi tetap tidak sah untuk diminta kembali kecuali bagi ayah atau ibu dan seterusnya.<sup>92</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga mengatur tentang penarikan kembali hibah, yang tercantum dalam pasal 709 hingga pasal 723.

---

<sup>91</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi dalam kitab Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Kitab. Az-Zakah, Juz 4, No. 1490, (Beirut – Libanon: Dar al-Fikr, 1993 M), 120.

<sup>92</sup> Asep Dadang Hidayat et al., “Pembatalan Akta Hibah Dalam Perspektif Imam Madzhab,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, no. Special Issue (2022): 51–64.

Pasal 712 : penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya.<sup>93</sup>

Berdasarkan pasal tersebut, bahwa dalam Hukum Ekonomi Syariah, meskipun hibah telah diserahkan secara sah kepada penerima dan menjadi milik penerima, penghibah masih diberikan wewenang untuk membatalkan hibah tersebut. Namun pembatalan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Penghibah dapat menarik kembali harta yang telah dihibahkan jika penerima hibah setuju untuk mengembalikannya.

Selanjutnya dalam pasal 713 juga dijelaskan :

“Apabila wahib menarik kembali mauhub yang telah diserahkan tanpa ada persetujuan dari mauhub lah, atau tanpa keputusan Pengadilan, maka wahib ditetapkan sebagai perampas barang orang lain; dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasaannya, maka ia harus mengganti kerugian.”<sup>94</sup>

Dalam hal ini, hukum memandang bahwa hak atas barang tersebut telah sepenuhnya berpindah kepada penerima hibah, sehingga penarikan kembali tanpa dasar hukum yang sah melanggar hak kepemilikan. Selain itu, jika barang yang telah ditarik secara sepihak tersebut rusak atau hilang ketika berada dalam penguasaan penghibah, maka ia wajib menanggung kerugian yang timbul akibat kerusakan atau kehilangan tersebut.

Ketika kita melihat kasus yang terjadi di Desa Kanna, Kecamatan Bastem, terdapat situasi penarikan hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah, yaitu Pak Todi Palaen. Penarikan tersebut telah sesuai ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sebagaimana kita ketahui, dalam Kompilasi Hukum

---

<sup>93</sup> Pasal 712 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>94</sup> Pasal 713 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah, harta hibah dapat ditarik kembali selama penerima hibah memberikan persetujuannya.

Meskipun demikian, terdapat pengecualian terkait masalah hibah ini, yaitu untuk orang tua, saudara-saudara baik pria maupun wanita, anak-anak dari saudara, serta paman dan bibi. Dengan kata lain, hibah yang diberikan kepada pihak-pihak tersebut tidak dapat ditarik kembali.<sup>95</sup> Hal ini di atur dalam pasal 714 ayat 1, 2, dan 3 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sebagai berikut :

1. Apabila seseorang memberi hibah kepada orang tuanya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman bibinya, maka ia tidak berhak menarik kembali hibahnya.
2. Apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup.
3. Hibah orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya.<sup>96</sup>

Dalam konteks ini, apabila hibah diberikan kepada kerabat dekat seperti yang dijelaskan dalam ayat (1), maka penghibah tidak berhak secara hukum untuk menarik kembali hibah tersebut, meskipun penerima hibah menyetujuinya. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan keikhlasan dalam hukum Islam, yang menegaskan bahwa pemberian kepada kerabat dekat tidak boleh ditarik kembali untuk kepentingan pribadi atau emosional. Seperti yang terjadi dalam kasus hibah

---

<sup>95</sup> Ahmad Soleh Hasibuan and Nindi Aliska Nasution, "Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Stabat No.1062/Pdt. G/2015/PA.Stab Tentang Pembatalan Hibah Perspektif Teori Keadilan," *Jurnal Ilmiah Global Education* 5, no. 2 (2024): 803–14, <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2626>.

<sup>96</sup> Pasal 714 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

tanah di Desa Kanna, Kecamatan Bastem, penghibah Pak Todi Palaen adalah paman dari penerima hibah Pak Rombe Sarira. Oleh karena itu, tindakan menarik kembali hibah dalam kasus ini bertentangan dengan pasal 714 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pembatalan hibah tanah yang terjadi di desa kanna berdampak langsung terhadap jalannya pemerintahan desa dan juga terhadap potensi kerugian negara. Akibat dari pembatalan tersebut, pemerintah desa perlu mengalokasikan kembali anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) untuk keperluan penyediaan fasilitas baru, baik melalui sewa, pembelian, maupun pembangunan ulang. Penggunaan dana desa untuk menggantikan aset yang semula telah tersedia mengakibatkan beban tambahan terhadap anggaran yang semestinya dialokasikan untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat .

Pasal 26 ayat (4) huruf f Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa disebutkan bahwa :

“Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme”.<sup>97</sup>

Selain itu, pasal 26 ayat (4) huruf j juga dijelaskan :

“Mengelola keuangan desa dan aset desa”.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Pasal 26 ayat 4 huruf f Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

<sup>98</sup> Pasal 26 ayat 4 huruf j Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku hal ini juga dapat dikategorikan sebagai kerugian negara, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara , disebutkan bahwa:

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.<sup>99</sup>

Dengan demikian, pembatalan hibah yang mengakibatkan hilangnya aset desa serta timbulnya pengeluaran anggaran dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kerugian negara.

---

<sup>99</sup> pasal 1 angka 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dalam judul skripsi “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembatalan Hibah Tanah ( Studi Kasus Di Desa Kanna Kecamatan Bastem )” maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik pembatalan hibah tanah di Desa Kanna Kecamatan Bastem di sebabkan oleh persoalan Politik dan emosional. Di mana masalah ini muncul Ketika anak dari pemberi hibah mencalonkan diri sebagai kepala desa namun tidak terpilih. Meskipun hibah telah diberikan secara lisan dan tidak menimbulkan masalah langsung dengan penerima hibah. Permasalahan justru muncul antara pemberi hibah dan kepala desa yang terpilih. Karena tidak menerima kekalahan anaknya, pemberi hibah menarik kembali tanah dan bangunan yang sebelumnya telah di hibahkan.
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pemberian hibah secara lisan dan pembatalan hibah tanah yang dilakukan di Desa Kanna Kecamatan Bastem yaitu, praktik hibah secara lisan dalam tinjauan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat hibah. Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah praktik pembatalan hibah tersebut tidak sesuai dengan pasal 714 ayat (1) KHES. Dalam situasi ini apabila hibah diberikan kepada kerabat dekat seperti yang di

jelaskan dalam ayat (1), maka penghibah tidak berhak secara hukum untuk menarik kembali hibah tersebut, meskipun penerima hibah menyetujuinya. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan keikhlasan dalam hukum Islam, yang menegaskan bahwa pemberian kepada kerabat dekat tidak boleh ditarik kembali untuk kepentingan pribadi atau emosional.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya pelaksanaan hibah dibuatkan akta notaris atau melalui lembaga resmi lainnya. Hal ini penting agar hibah tersebut memiliki kekuatan hukum.
2. Diharapkan kepada Masyarakat untuk segera mengurus legalitas kepemilikan tanah karna ini sangat penting guna menjamin kepastian hukum dan menghindari konflik hak atas tanah
3. Diharapkan masyarakat memiliki pemahaman mengenai hukum hibah agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdoeh, Muhammad. *Hibah Dalam Tinjauan ( KHI )*. Cet 1. Semarang: LP2M Press, n.d.
- Ajib, Muhammad. *Fiqih Hibah Dan Wris. Asuransi Syariah*. jakarta selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Rahmawati. *Istinbad Hukum*. Ed 1. yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Bandung: Pustaka setia, 2010.
- Ahmad Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, Takdir Takdir. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet 2. Jakarta, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ri, Agung. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Mahkamah Agung*, 2016.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. jakarta timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rusyd, Ibnu. *Bidaya Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtasid*. Juz 2. Semarang: Toha Putra, 1998.
- Satria Effendi, M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Al-mishri, Rafiq Yunus. "ushul Al-Iqtishad Al-Islami", *Dalam Ekonomi Islam*. Rozalinda. Jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015.
- Dasuki, HA. Hafizh. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Edited by PT Ichtiar Baru Van and Hoeve. Jakarta: FIK- IMA, 2011.
- Nusantara, Tim Literasi. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 5. Jakarta: Ichtiar Barn van

Hoeve, 1996.

Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Zahrah, Muhammad Abu. *Usûl Al-Fiqh*. Cairo: Dâr al-Fikr al-arabi, 1958.

Sabiq, Al-sayid. *Fiqih Al- Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.

Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir Al-Ashbahi al-Humairi Al-Madaniy, Al-Muwaththa', Kitab. Husnul Khulq, No. 1685, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1989 M), h. 607.

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi dalam kitab Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Fathul Baari, Kitab. Az-Zakah, Juz 4, No. 1490, (Beirut – Libanon: Dar al-Fikr, 1993 M), h. 120.

## Jurnal

Abdoeh, Nor Muhammad. "Hibah Harta Pada Anak Angkat: Telaah Sosiologis Terhadap Bagian Maksimal Sepertiga." *Cakrawala 13*, No. 1, 2018, 2.

Armin, Rizka Amelia, Anita Marwing, Nirwana Halide, Ulfa Ulfa, Wawan Haryanto, Dirah Nurmila Siliwadi, and Nurul Adliyah. "Penyuluhan Hukum 'Manfaat Legalitas Kepemilikan Tanah Di Desa Jenne Maeja Kabupaten Luwu.'" *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2023): 164. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1553>.

Asriati. "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (2012): 23–39. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i02.308>.

B, Febrianti, and Musyfica Ilyas. "Hibah Yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam Dan KuhPerdata." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 726–34. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22266>.

Dalimunthe, Dermina, Kata Kunci, Harta Warisan, And Khi A Dan Kuuhperdata Pendahuluan. "Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Comparison Of The Transfer Of Grant Assets Is Inherited From The Perspective Of Khi And The Civil Code, In The Khi The Process O." *Jurnal Hukum Ekonomi* 6, No. 1 (2020): 13–26.

Dita, Takdir, Rahmawati. "Childfree In The Perspective Of Islamic Law (Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam)." *Jurnal Ilmu Advokasi* 12, No. 2337 (2024): 367–81.

Hasibuan, Ahmad Soleh, and Nindi Aliska Nasution. "Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Stabat No.1062/Pdt. G/2015/PA.Stab Tentang Pembatalan Hibah Perspektif Teori Keadilan." *Jurnal Ilmiah Global Education* 5, no. 2

- (2024): 803–14. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2626>.
- Hidayat, Asep Dadang, Mulyadi, Senki Nurachmadi, Agung Wildan, Irfan, and Aufa. “Pembatalan Akta Hibah Dalam Perspektif Imam Madzhab.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, no. Special Issue (2022): 51–64.
- Hidayat, Robist. “Hibah Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam.” *Law & Justice Review Journal* 1, no. 1 (2021): 1–6. <https://doi.org/10.11594/lrjj.01.01.01>.
- Ibrahim, Zumiyati sanu. “Implikasi Pembatalan Hibah (Suatu Tinjauan Hukum Islam).” *Jurnal Al-Himayah* 5 (2021): 132–46. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.
- Lisdaleni, and Muyasaroh. “Pranata Hukum Hibah.” *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023): 192–206. <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jrp-widyakarya/article/view/1849>.
- Maulida adha, Ahmad Mas’ari, Yuni Harlina. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Hibah Oleh Ahli Waris : Studi Di Desa Ujung Gading , Kecamatan Lembah Melintang , Kabupaten Pasaman Barat.” *Jurnal of Syariah and Law* 3, no. 3 (2024): 976–90.
- Muammar Fadillah, Adnan, Muhammad Amin. “Kepastian Hukum Terhadap Tanah Hibah Tanpa Surat Hibah Dalam Perspektif Kuhperdata Dan Kompikasi Hukum Islam.” *NALAR: Journal Of Law and Sharia* 1, no. 3 (2023): 201–15.
- Mulya Ardiansyah Rambe, Lilawati Ginting. “Implikasi Hukum Dari Pembatalan Hibah Dalam Konteks Perselisihan Keluarga.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 1 (2024): 526–36.
- Oping, Meylita Stansya Rosalina. “Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Lex Privatum* 5, no. 7 (2023): 29–35.
- Priyadi, Aris. “Tinjauan Hukum Tentang Hibah Dan Batasan Pemberian Hibah.” *Wijayakusuma Law Review* 5, no. 1 (2023): 23–30. <https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.232>.
- Romli, Muhammad. “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata.” *Jurnal Tahkim* 17, no. 2 (2021): 173–88. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/viewFile/2364/pdf>.
- Rizka Amelia Armin et al., “Penyuluhan Hukum ‘Manfaat Legalitas Kepemilikan Tanah Di Desa Jenne Maeja Kabupaten Luwu,’” *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2023): 164, <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1553>.
- Shebubakar, Arina Novizas, and Marie Remfan Raniah. “Hukum Tanah Adat/Ulayat.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023): 15. <https://doi.org/10.36722/jmih.v4i1.758>.
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris:

Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justia Jurnal Ilmu Hukum* 8 (2014): 15–35.

Zainuddin, Asriadi. “Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam.” *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 1 (2021): 92–105.  
<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/288>.

Zulkarnain, Deni Ruslin, Zakira Syafe’i. “Pembatalan Hibah Dalam Hukum Islam Dan Perdata Indonesia Dalam Teori Perikatan.” *Indonesia Jurnal of Humanities and Social Scienc* 4 (2023): 269–88.  
<https://doi.org/10.51342/plj.v1i1.45>.

Anonim. *Pengertian Hibah Menurut Hukum Positif Dan Macamnya*, 2020.

“<https://www.kompas.com/skola/read/2023/02/16/080000769/praktek-atau-praktik>,” n.d.

### **Skripsi**

Saputra, Wahyu Edi. Penarikan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Kadatin I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur). Skripsi, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2022.

Islam, Ahmad Zaenul. Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah (Studi Kasus Di Desa Perempuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat). Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2022.

### **Peraturan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Buku III. Bab IV.

### **Wawancara**

Pati, selaku saksi, wawancara pada tanggal 16 maret 2025.

Radi, Masyarakat desa kanna, wawancara pada tanggal 16 maret 2025.

Ismail, kepala desa yang sempat bermasalah dengan pemberi hibah, wawancara pada tanggal 18 maret 2025.

Todi Palaen, pemberi hibah, wawancara pada tanggal 18 maret 2025

Rombe Sarira, penerima hibah wawancara pada tanggal 18 maret 2025

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Sulawesi Selatan 91914  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

**BERITA ACARA**

Pada Hari ini Kamis, 20 Februari 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Nur Asia Santi  
NIM : 2103030061  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik  
Pembatalan Hibah Tanah di Desa Kanna Kecamatan Bastem.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Rahmawati, M.Ag.  
(Pembimbing I)
2. Nama : Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.  
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- ☒ Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I

**Dr. Rahmawati, M.Ag.**  
NIP 197302112000032003

Pembimbing II

**Firmansyah, S.Pd, S.H., M.H.**  
NIP 198511282020121004

Mengetahui  
Dekan,

**Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.**  
NIP 197406302005011004

## HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul " Perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembatalan hibah tanah di desa kanna, kecamatan bastem yang diajukan oleh Nur Asia Santi NIM 2103030061 telah diseminarkan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Pembimbing, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Palopo, 24 Februari 2025

Pembimbing I



**Dr. Rahmawati, M.Ag.**

NIP 197302112000032003

Pembimbing II



**Firmansyah, S.Pd, S.H., M.H.**

NIP 198511282020121004

Mengetahui:

A.N Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Wakil Dekan Bidang Akademik



**Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag**

NIP 19700623 200501 1 003



## PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 0104/PENELITIAN/15.01/DPMPTSP/II/2025  
Lamp : -  
Sifat : Biasa  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Ka. Desa Kanna  
di -  
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo :  
520/In.19/FASYA/PP.00.9/02/2025 tanggal 24 Februari 2025 tentang permohonan Izin Penelitian.  
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Nama             | : Nur Asia Santi                                      |
| Tempat/Tgl Lahir | : Rea / 08 November 2003                              |
| Nim              | : 2103030061                                          |
| Jurusan          | : Hukum Ekonomi Syariah                               |
| Alamat           | : Dsn. Rea<br>Desa Kanna<br>Kecamatan Basse Sangtempe |

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

### **PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMBATALAN HIBAH TANAH DI DESA KANNA KECAMATAN BASTEM**

Yang akan dilaksanakan di **DESA KANNA**, pada tanggal **26 Februari 2025 s/d 26 Maret 2025**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu  
Pada tanggal : 26 Februari 2025  
Kepala Dinas



**Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c  
NIP : 19740411 199302 1 002

#### Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Nur Asia Santi;
5. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Senin, 2 Juni 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Skripsi mahasiswa atas:

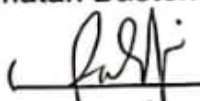
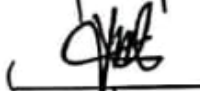
Nama : Nur Asia Santi  
NIM : 2103030061  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomis Syariah Terhadap Praktik Pembatalan Hibah Tanah Di Desa Kanna Kecamatan Bastem. .

Pembimbing I : Dr. Rahmawati, M.Ag.

Pembimbing II : Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.Hl.

Penguji II : Nirwana Halide, S.Hl., M.H.

()  
()  
()  
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,



**Muhammad Tahmid Nur**

Dr. Rahmawati, M.Ag.

Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

---

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : skripsi a.n. Nur Asia Santi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nur Asia Santi

NIM : 2103030061

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembatalan Hibah Tanah (Studi Kasus Di Desa Kanna Kecamatan Bastem)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

*wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing 1



Dr. Rahmawati, M.Ag.

Tanggal:

Pembimbing 2



Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

Tanggal:

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembatalan Hibah Tanah (Studi Kasus Di Desa Kanna Kecamatan Bastem) yang ditulis oleh Nur Asia Santi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030061, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin, 02 Juni 2025 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

### TIM PENGUJI

- |                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.<br>Ketua Sidang | (<br>tanggal : 25/6/2025 |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.<br>Penguji I            | (<br>tanggal : 25/6/2025 |
| 3. Nirwana Halide, S.HI., M.H.<br>Penguji II      | (<br>tanggal : 25/6/2025 |
| 4. Dr. Rahmawati, M.Ag.<br>Pembimbing I           | (<br>tanggal : 23/6/2025 |
| 5. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.<br>Pembimbing II | (<br>tanggal : 23/6/2025 |



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandal Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914  
Email: [fakultassyariah@iainpalopo.ac.id](mailto:fakultassyariah@iainpalopo.ac.id) - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Kamis, 17 Juli 2025 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Nur Asia Santi  
NIM : 2103030061  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK PEMBATALAN HIBAH TANAH (Studi Kasus Di Desa Kanna  
Kecamatan Bastem)

Dengan Penguji dan Pembimbing :

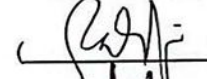
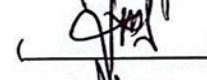
Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Pembimbing I : Dr. Rahmawati, M.Ag.

Pembimbing II : Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Penguji II : Nirwana Halide, S.HI., M.H.

()  
()  
()  
()  
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

()

**Muhammad Tahmid Nur**

## BERITA ACARA KELULUSAN

Pada Hari ini Kamis, 17 Juli 2025 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah

Nama : Nur Asia Santi

NIM : 2103030061

Judul Skripsi : TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PRAKTIK PEMBATALAN HIBAH TANAH (Studi Kasus Di Desa Kanna Kecamatan Bastem)

Saudara(i).....Dinyatakan **LULUS UJIAN MUNAQASYAH** dengan **NILAI. 96** Adapun saudara (i) telah menempuh masa Studi Selama **3 Tahun 10 Bulan 14 Hari**, merupakan lulusan Prodi Hukum Ekonomi Syariah **Ke 284**

Dengan ini, Saudara (i) dinyatakan berhak untuk menyandang gelar **Sarjana Hukum**, dengan nama lengkap Saudara (i)....., **S.H** dengan **IPK**

- |                                     |      |                                       |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3,60 | (Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100)) |
| <input type="checkbox"/>            | 3,59 | (Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94))   |
| <input type="checkbox"/>            | 3,58 | (Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89))  |
| <input type="checkbox"/>            | 3,58 | (Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84))  |
| <input type="checkbox"/>            | 3,58 | (Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79))   |

### Predikat

- |                                     |                  |                 |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Dengan Pujian    | (IPK 3.5-4.00)  |
| <input type="checkbox"/>            | Sangat Memuaskan | (IPK 3.01-3.49) |
| <input type="checkbox"/>            | Memuaskan        | (IPK 2,76-3,00) |
| <input type="checkbox"/>            | Cukup            | (IPK , ≤2, 75)  |

Semoga Ilmu dan gelar yang telah diraih dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akademik dan Allah SWT sebagai saksi.

Yang mengukuhkan  
Ketua Prodi,



**Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.**  
NIP 199204162018012003

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH UIN PALOPO**

---

**NOTA DINAS**

Lamp : \_\_\_\_\_

Hal : Skripsi a.n Nur Asia Santi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Tim Verifikasi Naska Skripsi Fakultas Syariah UIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut :

|               |                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama          | : Nur Asia Santi                                                                                                                      |
| NIM           | : 2103030061                                                                                                                          |
| Pogram Studi  | : Hukum Ekonomi Syariah                                                                                                               |
| Judul Skripsi | : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap<br>Praktik Pembatalan Hibah Tanah (Studi Kasus Di Desa Kanna<br>Kecamatan Bastem) |

Menyatakan Bahwa penulisan naskah skripsi tersebut :

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah UIN Palopo
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H.

Tanggal : 08/08/2025

2. Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H.

Tanggal :



### **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Berapa luas tanah yang bapak hibahkan ?
2. Bagaimana awalnya bapak menghibahkan tanah dan bangunan tersebut ?
3. Apakah ada paksaan dari pihak lain saat bapak menghibahkan tanah dan bangunan tersebut ?
4. Siapa saja yang hadir pada saat hibah tersebut dilakukan ?
5. Bagaimana proses hibah tersebut dilakukan ? apakah ada bukti tertulis atau hanya secara lisan ?
6. Bagaimana awalnya bapak bisa menerima hibah tersebut ?
7. Apakah hibah tersebut dilakukan secara tertulis ? apakah ada saksi pada saat itu ?
8. Apakah saat hibah diberikan, ada syarat tertentu dari pihak pemberi yang harus dipenuhi ?
9. apa ada alasan yang disampaikan oleh pihak pemberi hibah saat melakukan pembatalan hibah ?
10. Apakah bapak setuju dengan pembatalan hibah tersebut ?
11. Apakah bapak/ibu hadir saat proses hibah dilakukan ?
12. Apakah pada saat hibah dilakukan ada syarat tertentu yang disebutkan oleh pihak pemberi ?
13. apakah ada masalah atau perselisihan antara pemberi hibah dan penerima hibah yang menyebabkan pembatalan hibah tersebut ?
14. apakah anda melihat adanya dokumen atau akta yang ditandatangani oleh pemberi hibah dan penerima hibah pada saat proses hibah berlangsung ?
15. bagaimana penyelesaian masalah yang terjadi pada saat pembatalan hibah ?

16. apakah bapak/ ibu melihat adanya kebutuhan mendesak yang mendorong pemberi hibah untuk membatalkan / menarik kembali hibahnya ?
17. Apakah bapak mengetahui bahwa kantor desa tersebut terdiri atas tanah milik pribadi?
18. Apakah bapak mengetahui bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah hasil hibah ?
19. Bagaimana hubungan bapak dengan pihak pemberi hibah atau keluarga mereka setelah kejadian ini ?
20. Apa tanggapan bapak ketika mengetahui hal tersebut ?

## DOKUMENTASI





## RIWAYAT HIDUP



**NUR ASIA SANTI**, Lahir di Kanna pada tanggal 08 November 2003, penulis merupakan anak terakhir dari dua bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Basong Pawallo dan ibu Muliati. Saat ini, penulis tinggal di Desa Kanna Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2015 di SDN 45 Kumila. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 4 Palopo hingga tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Palopo dan lulus pada tahun 2021. Setelah lulus, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang dipilih, yaitu prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo.

*Contac person* penulis : [nurasiasnt@gmail.com](mailto:nurasiasnt@gmail.com)